



P U T U S A N
Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Nama lengkap | : | SYAFRIAL SYACH, S.E., Alias ARIE Bin H SYAHRING |
| Tempat lahir | : | Pulau Gebe (Maluku) |
| Umur/Tgl. Lahir | : | 42 tahun/04 April 1982 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan/ | | |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | BTP Jl. Kerselatan H 9 A Kel. Buntusu Kec. Tamalanrea Kota Makassar |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Swasta (Direktur PT Touwa Persada Mineral) |
| Pendidikan | : | S1 |
| NIK | : | 7371140404520019 |
- | | | |
|-----------------|---|---|
| Nama lengkap | : | SILVA ANUGERAHENI Alias SILVA Binti M. SOLEH |
| Tempat lahir | : | Jakarta |
| Umur/Tgl. Lahir | : | 36 tahun/ 26 Juni 1988 |
| Jenis kelamin | : | Perempuan |
| Kebangsaan/ | | |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Jl. Budi Mulia No. 11 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Swasta (PT Touwa Persada Mineral) |
| Pendidikan | : | |
| NIK | : | 3172056606880001 |

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dengan jenis penahanan Rutan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024.

Terdakwa didampingi oleh Dr (Hc), Supriadi, S.H., M.H., P.hD., dan kawan-kawan semuanya Advokat pada Kantor Advokat SUPRIADI & CO, yang beralamat di Jalan Madusila No. 07, Kelurahan Rahandouna, Poasia, Kota Kendari, email: Supriadi.cofirm@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 779/Pid/2024/PN. Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SYAFRIAL SYACH Alias ARI Bin H SYAHRING RASYID dan Terdakwa II SILVA ANUGERAHENI Binti M. SOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SYAFRIAL SYACH Alias ARI Bin H SYAHRING RASYID dan Terdakwa II SILVA ANUGERAHENI Binti M.

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEH masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun
Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa
dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (Satu) Lembar Bilyet Giro Asli No. DY 159690 Bank BCA (Bank Central Asia) KCU Kendari, Tanggal 5 Juni 2023 atas nama Pemilik Bilyet Giro : MAYANG AMALIA UTAMI, SH dengan Nomor Rekening : 7911355730;
- 1 (satu) buah cek senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah cek senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah cek senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah cek senilai Rp. 132.017.831,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon dengan nominal Rp. 132.017.821,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bukti dokumen pembayaran dan invoice antara PT. Multico Buana Energy dan PT. Towua Persada Mineral;
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 16 Februari 2022 sebanyak Rp. 1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 17 Februari 2022 sebanyak Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 17 Februari 2022 sebanyak Rp. 812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank Danamon an PT. Multico Buana Energy ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 18 Februari 2022 sebanyak Rp. 1.090.428.142,- (satu milyar sembilan puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah);

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 15 Februari 2022 sebanyak Rp. 243.700.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 30 Desember 2021 sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 24 Desember 2021 sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 04 Februari 2021 sebanyak Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening FAKHRI, ST tanggal 18 Februari 2022 sebanyak Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral sebanyak Rp. 32.326.781,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- Pembayaran asuransi Tongkang;
- 1 (satu) buah fotocopy kontrak kerjasama antara PT. Multico Buana energy dengan PT. Towua Persada Mineral;
- 1 (satu) buah fotocopy kontrak kerjasama antara PT. Towua Persada Mineral dengan PT. Surya Cakrawala Mahakam;
- 1 (satu) buah fotocopy kontrak kerjasama antara PT. Towua Persada Mineral dengan PT Bahari Mineral Nusantara;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Samplinig and Analysis yang dikeluarkan oleh PT. Tribhakti;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Quality yang dikeluarkan oleh PT. Anindya Wiraputra Concultan.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar sekiranya dapat memutuskan hal-hal berikut:

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



PRIMAIR

1. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II Syafrial Syach, SE alias ARIE Bin H. Sayahring dan Silva Anugraheni alias Silva Binti M. Soleh dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II Syafrial Syach, SE alias ARIE Bin H. Sayahring dan Silva Anugraheni alias Silva Binti M. Soleh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa I dan Terdakwa II Syafrial Syach, SE alias ARIE Bin H. Sayahring dan Silva Anugraheni alias Silva Binti M. Soleh dari tahanan;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa I dan Terdakwa II Syafrial Syach, SE alias ARIE Bin H. Sayahring dan Silva Anugraheni alias Silva Binti M. Soleh seperti semula;
5. Menyatakan barang bukti yang berkaitan dengan milik Para terdakwa dalam perkara ini dikembalikan kepada Terdakwa dan/atau pemiliknya
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum Kembali mengajukan tanggapannya (*Replik*) sebagaimana Repliknya tertanggal 6 Desember 2024 dan atas tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum tersebut para Terdakwa melalui Penasehat Hukum juga mengajukan tanggapannya (*Dublik*) tanggal 9 Desember 2024 dimana baik *Replik* maupun *Dublik* sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I SYAFRIAL SYACH, SE., Alias ARIE Bin H SYAHRING dan Terdakwa II SILVA ANUGRAHENI Alias SILVA Binti M. SOLEH pada tanggal 07 Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Abdullah Silondae No. 28 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan memakai nama palsu atau martabat dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 saksi Ir JOKO SANTOSO serta saksi HERMANTO ODANG bertindak atas nama PT Multico Buana Energy dan PT Buana Fajar Baja membuat perjanjian kerjasama dengan Terdakwa I SYAFRIAL SYACH bertindak atas nama PT Towua Perdana Mineral yang disaksikan oleh Terdakwa II SILVA ANUNGRAHENI untuk pengangkutan dan penjualan bijih Nickel di depan Notaris Kota Kendari SIPRIANUS TRISNO, SH., MKn sesuai Surat Perjanjian Nomor : 004/PK/X/20221 tanggal 07 Juni 2021;
- Bahwa saksi HERMANTO ODANG (PT Multico Buana Energy dan PT Buana Fajar Baja) selaku pemberi modal kepada Terdakwa I SYAFRIAL SYACH (PT. Towua Perdana Mineral) selaku trading yang mencari ore nickel untuk dibeli
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2021 saksi HERMANTO ODANG disampaikan oleh Terdakwa I SYAFRIAL SYACH ada kargo Nickel Ore milik PT. Surya Cakrawala Mahakam sebanyak 7500 Metrik Ton, selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2022 Terdakwa I SYAFRIAL SYACH dan Terdakwa II SILVA ANUGERAHENI mempertemukan saksi HERMANTO ODANG (PT Multico Buana Energy) dengan pihak PT. Surya Cakrawala Mahakam diwakili oleh saksi RISKY PRADANA, dalam pertemuan terjadi kesepakatan harga kemudian dibuatlah kontrak Jual beli biji Nickel antara PT Surya Cakrawala Mahakam (saksi RIZKY) dengan PT Towua Persada Mineral (Terdakwa I SYAFRIAL SYACH) pada tanggal 03 Januari 2023 untuk pembelian Ore Nickel sebanyak 5000 Metrik Ton dan pada tanggal 04 Januari dibuat kontrak untuk pembelian Ore Nickel sebanyak 2500 Metrik Ton;
- Kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 saksi HERMANTO ODANG bersama saksi Ir DJOKO SANTOSO melakukan pemeriksaan kadar Nickel Ore (PSI) menggunakan surveyor Carsurin bertempat di Desa Marombo Kab. Konawe Utara kargo milik PT Surya Cakrawala Mahakam dengan hasil PSI yaitu kadar Nickel ore sebanyak 5000Metrik Ton dengan kadar Ni 1,77 % dan sebanyak 2500 Metrik Ton dengan kadar Ni 2,13 % kemudian setelah mengetahui kadar Nickel saksi HERMANTO ODANG (PT Multico Buana Energy) memberikan uang sebesar Rp. 4.219.296.264,- (empat milyar dua ratus Sembilan belas juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dengan cara di transfer ke rekening PT Towua

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Mineral Nomor Rekening 162994672360 padahal pada tanggal 11 Februari 2022 Terdakwa I SYAFRIAL SYAH membuat kontrak jual beli Nomor : 008/BMN-TPM/FOB/1/2022 dengan pihak lain yaitu PT Bahari Mineral Nusantara (saksi FAKRI, ST) untuk pembelian biji Nickel sebanyak 7500 Metrik Ton, yang berlokasi di lahan koordinasi sehingga saksi FAKRI, ST menggunakan dokumen IUP PT Masempo Dalle yang merupakan lokasi IUP mempunyai izin/legal namun Terdakwa I SYAFRIAL SYACH tidak menyampaikan kepada saksi HERMANTO ODANG (PT. Multico Buana Energy) terkait hal tersebut;

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 sebelum dilakukan pemuatan Ore Nickel milik PT Bahari Mineral Nusantara (saksi FAKRI, ST) ke kapal tongkang Terdakwa I SYAFRIAL SYACH terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kadar (PSI) atau COA muat menggunakan surveyor analisa PT. Tribakti dan sebelum keluar hasil Terdakwa II SILVA ANEGERAHENI menyampaikan kepada saksi FAKRI, SH untuk di atur agar kadar Nickel 1,8 %, setelah hasil keluar diperoleh kadar 1,8% kemudian menggunakan Jetty PT Tristaco kapal tongkang memuat 7500 MT Ni berangkat menuju Jetty PT OSS Morosi namun setelah kapal tongkang tiba di Pabrik PT OSS Morosi, dilakukan pemeriksaan kadar (PSI) untuk COA bongkar oleh Surveyor independen PT Anindya Wiraputra dan diperoleh nilai kadar 1,51% atau mengalami reject sehingga Nickel ore yang dimuat tidak dilakukan pembayaran oleh pihak Pabrik;
- Bahwa Terdakwa I SYAFRIAL SYACH dan Terdakwa II SILVA ANUGERAHENI memberitahukan kepada saksi HERMANTO ODANG jika kadar Ni yang dibongkar di pabrik PT OSS mengalami reject 1,5% setelah dilakukan pemeriksaan kadar COA bongkar karena hal tersebut kemudian pada akhir bulan Maret 2022 dilakukan pertemuan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi HERMANTO ODANG dan setelah pertemuan ditemukan bahwa kadar Nickel mengalami penurunan karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang tidak melakukan pemuatan Nickel ore dari PT Surya Cakrawala Mahakam milik saksi RISKY PRADANA melainkan Terdakwa I dan Terdakwa II memuat Nickel Ore dari tempat lain yaitu PT Bahari Mineral Nusantara (saksi FAKRI, ST) sehingga saksi HERMANTO ODANG merasa telah tertipu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian meminta kembali uang yang telah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan tersebut sebesar Rp1.632.017.831,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I SYAFRIAL SYACH dan Terdakwa II SILVA ANUGERAHENI menyampaikan kepada saksi HERMANTO ODANG akan mengganti kerugian yang dialami oleh PT Multico Buana Energy sebesar Rp1.632.017.831,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dengan membuat Surat Pernyataan dan memberikan 4(empat) buah Cek Bank Mandiri;
- Bahwa pada saat korban Hermanto Odang hendak mencairkan ke 4 Cek tersebut ternyata pihak Bank menolak karena cek tersebut kosong sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp1.632.017.831,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib;

Perbuatan terdakwa I SYAFRIAL SYACH dan Terdakwa II SILVA ANUGERAHENI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi kepersidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi HARBIANTO ODANG, S.H., dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saudara SYAFRIAL SYACH, SE., dan Saudari SILVA ANUGRAHENI, didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini karena melakukan Tindak Pidana Penipuan;
 - Bahwa saksi pertama kenal dengan Ibu Silva (Terdakwa II) selaku orang yang bersedia mencarikan Or Nikel di Daerah Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 di Kendari Sulawesi Tenggara antara PT. TOWUA PERSADA MINERAL yang diwakilkan oleh SYAFRIAL SYACH sebagai Direktur Utama dengan PT. MULTICO BUANA ENERGY dan PT. BUANA FAJAR BAJA yang diwakili oleh HERMANTO ODANG sebagai Direktur melakukan Kerjasama untuk Jasa Pengangkutan dan Penjualan Biji Nikel sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 004/PK/X/2021 tanggal 07 Juni 2021 dan adapun yang menjadi korban adalah PT MULTICO BUANA ENERGY dan PT BUANA FAJAR BAJA;
 - Bahwa Saya bekerja di PT. Multico Buana Energy sejak tahun 2008 yang Direktur Utamanya adalah saudara HADI KASIM yang kemudian digantikan oleh saudara HERMANTO ODANG;
 - Bahwa Awalnya PT. Multico Buana Energy bergerak dibidang rental gas genset dan kemudian karena keadaan ekonomi perusahaan, kami beralih ke bidang jual beli ore nikel;

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan oleh karena Terdakwa adalah pemilik PT. TOWUA PERSADA MINERAL dimana yang menjabat selaku Direktur Utamanya adalah Saudara Syafrial Syach, S.E.;
- Bahwa sepanjang yang saya ketahui bahwa direktur utama PT. TOWUA PERSADA MINERAL adalah saudara SYAFRIAL SYACH, S.E. Alias ARIE dan saudari SILVA yang mana kedua orang tersebut adalah suami-istri;
- Bahwa saya kenal dengan saudara SYAFRIAL SYACH, S.E. Alias ARIE dan saudari SILVA dan saya tidak memiliki hubungan keluarga namun perusahaan tempat saya bekerja memiliki hubungan kontrak Kerjasama;
- Bahwa kontrak Kerjasama dibidang pengangkutan dan penjualan bijih nikel, yang mana PT. TOWUA PERSADA MINERAL mencarikan ore nikel untuk PT. MULTICO BUANA ENERGY;
- Bahwa kontrak kerjasama antara PT. MULTICO BUANA ENERGY dengan PT. TOWUA PERSADA MINERAL sejak tanggal 07 Juni 2021;
- Bahwa awalnya pada tanggal 07 Juni 2021 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan dan Penjualan Bijih Nikel antara PT TOWUA PERSADA MINERAL yang diwakili oleh Sdr. SYAFRIAL SYACH sebagai Direktur Utama dengan PT MULTICO BUANA ENERGY dan PT BUANA FAJAR BAJA yang diwakili oleh HERMANTO ODANG sebagai Direktur dengan nomor Surat Perjanjian adalah: 004/PK/X/ 2021 tanggal 07 Juni 2021 di Kendari-Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Sekitar akhir bulan Desember 2021 Kami mendapat penawaran dari pihak PT. TOWUA PERSADA MINERAL untuk membeli Ore Nikel dari PT SURYA CAKRAWALA MAHAKAM dengan kadar Nikel 1,8 untuk dijual ke PT OSS melalui PT Mineral Putra Prima;
- Bahwa tanggal 03 Januari 2022 Kami bertemu dan dikenalkan oleh Sdr. SYAFRIAL SYACH dan Sdri. SILVA ANUGERAHENI dengan pihak PT SURYA CAKRAWALA MAHAKAM yang bernama RISKY PRADANA selaku penjual Ore Nikel;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2022 dibuat Kontrak Jual Beli Bijih Nikel antara PT SURYA CAKRAWALA MAHAKAM dan PT TOWUA PERSADA MINERAL sejumlah 5.000 metrik ton;
- Bahwa Pada tanggal 01 bulan Februari tahun 2022 Kami bertemu dengan pihak PT MPP selaku pembeli Ore Nikel yang diatur difasilitasi pihak PT TOWUA PERSADA MINERAL;

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2022 dibuat Kontrak Jual Beli Bijih Nikel antara PT SURYA CAKRAWALA MAHAKAM dan PT TOWUA PERSADA MINERAL sejumlah 2.500 metrik ton.
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 saya bersama dengan HERMANTO ODANG dan DJOKO SANTOSO melakukan PSI untuk Ore Nikel yang ditawarkan oleh PT SURYA CAKRAWALA MAHAKAM menggunakan surveyor PT CARSURIN dimana hasilnya baik diatas 1,8;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, sebelum pemuatan Ore Nikel ke Tongkang kami melakukan PSI melalui PT TRIBHAKTI dengan hasil kadar Nikel 1,87%. Hal ini diketahui dari hasil yang dikeluarkan oleh PT Tribhakti pada tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 26 Februari 2022 Pada saat bongkar Kargo Ore Nikel kami diterima oleh PT. OSS;
- Bahwa pada saat keluar COA bongkar yaitu tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PT ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT selaku surveyor dari PT. OSS ternyata hasil kadar Ore Nikel yang kami kirim hanya sebesar 1,51%;
- Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2022 Kami melakukan pertemuan dengan pihak pembeli, PT TOWUA PERSADA MINERAL dan surveyor untuk mencari tahu mengapa hasil COA bongkar hanya 1,51%;
- Bahwa dari beberapa kali pertemuan dapat disimpulkan ini akibat kargo Ore Nikel yang dibeli kemungkinan kadarnya memang tidak sesuai dengan yang dijanjikan 1,8%;
- Bahwa Kemudian sekitar akhir bulan Maret 2022 Kami mendapat pengakuan PT TOWUA PERSADA MINERAL bahwa mereka membeli tidak dari PT SURYA CAKRAWALA MAHAKAM tetapi dari PT BAHARI MINERAL NUSANTARA (kami mengetahui karena kami mempunyai bukti Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel antara PT TOWUA PERSADA MINERAL dengan PT BAHARI MINERAL NUSANTARA dan bukti transfer pembelian Ore Nikel dari PT TOWUA PERSADA MINERAL ke PT BAHARI MINERAL NUSANTARA);
- Bahwa Kami mengetahui kalau kami telah ditipu oleh Sdr. SYAFRIAL SYACH dan Sdr. SILVA ANUGRAHENI pada akhir bulan Maret 2022 karena pembelian Ore Nikel bukan dari PT SURYA CAKRAWALA MAHAKAM yang sudah kami PSI dan hasilnya baik, tetapi pembelian dialihkan ke PT BAHARI MINERAL NUSANTARA yang tidak pernah kami kenal dan Ore Nikel nya belum pernah kami PSI.

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya PT. MULTICO BUANA ENERGY melakukan kontrak Kerjasama Kepada PT. TOWUA PERSADA MINERAL, yang mana PT. TOWUA PERSADA MINERAL mencari ore nickel untuk PT. MULTICO BUANA ENERGY, dan kemudian PT. TOWUA PERSADA MINERAL memberitahukan kepada kami bahwa PT. TOWUA PERSADA MINERAL mendapatkan ore nickel milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM sebanyak 7.500 MT dengan nilai kadar 1.8%. dan kemudian hasil PSI dari CARSURIN LABORATORY dengan nilai kadar 1.8%. kemudian dari PT. MULTICO BUANA ENERGY menyetujui pembelian ore nickel milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM. Dan kemudian ore nickel tersebut dimuat ke PT. OSS, dan setelah COA bongkar kemudian dilakukan inspection oleh independent surveiour dari PT. ANINDYA LABORATORY dan menyatakan bahwa kadar dari ore nickel tersebut senilai 1.51%, tetapi fakta dilapangan ore nickel yang dimuat ke PT. OSS tersebut bukan merupakan ore nickel milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM melainkan milik PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA. Kemudian untuk trading yang kedua, PT. MULTICO BUANA ENERGY ditawarkan lagi oleh PT. TOWUA PERSADA MINERAL ore nickel sebanyak 7.500 MT milik PT. RAJA BIANARA MINERAL dan hasil PSI dari PT. GEOGEA LABORATORY dengan nilai 1.8% dan COA muat oleh Independent surveiour TRIBAKTI dengan nilai 1.8%. kemudian ore nikel tersebut dimuat ke PT. VDNI dan hasil dari COA bongkar dari PT. ANINDYA LABORATORY senilai 1.42%.
- Bahwa tidak ada konfirmasi dari pihak PT. TOWUA PERSADA MINERAL kepada PT. MULTICO BUANA ENERGY bahwa ore tersebut merupakan milik PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA karena setahu kami ore yang kami beli merupakan milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM.
- Bahwa Kami mengetahui bahwa ore tersebut bukan merupakan milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM karena pada saat kami melakukan COA Bongkar di PT. OSS kemudian melakukan inspection oleh Independent surveiour dari PT. ANINDYA LABORATORY menyatakan bahwa nilai kadar dari ore tersebut 1.51%. kemudian kami mempertanyakan kepada pihak PT. TOWUA PERSADA MINERAL mengapa sehingga kadar yang kami beli tersebut sampai turun sampai 1.51%. kemudian PT. TOWUA PERSADA MINERAL menceritakan kepada kami bahwa ore tersebut bukan merupakan milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM melainkan PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA, yang kemudian PT. TOWUA PERSADA MINERAL

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



menyanggupi untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh PT MULTICO BUANA ENERGY dengan melakukan perjanjian Notaris SIPRIANUS TRISNU, S.H. yang beralamat di Jl. Abdullah silondae, nomor 28, kel. Madonga, kec. Mandonga Kota Kendari dengan melampirkan 4 lembar cek mandiri yaitu tanggal 18 Mei 2022 senilai Rp. 500.000.000, Rp. 132.017.813,-, Rp.500.000.000, Rp. 500.000.000,- dan pada saat kami cairkan cek tersebut tidak ada dananya (kosong);

- Bahwa Kami dari PT. MULTICO BUANA ENERGY telah menyelesaikan terhadap semua kewajiban atas pembelian ore nickel yang diberikan oleh PT. TOWUA PERSADA MINERAL.
- Bahwa Awalnya saya tidak mengenal saudara FAKHRI selaku direktur utama PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA, yang kemudian saya mengenal saudara FAKHRI karena dikenalkan oleh para Terdakwa dengan tujuan untuk pengamanan kadar ore nickel di pabrik.
- Bahwa awalnya kami tidak mengetahui sampai PT. MULTICO BUANA ENERGY bisa membeli ore milik PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA, yang saya ketahui PT. TOWUA PERSADA MINERAL membeli ore nickel milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM untuk PT. Multico Buana Energy, saya mengetahui kalau ore nickel tersebut bukan merupakan ore milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM pada saat menerima COA bongkar dari pabrik PT. MPP, melainkan ore nickel tersebut merupakan ore nickel milik PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA;
- Bahwa Setelah saya menerima hasil COA bongkar dari PT. MPP (selaku perusahaan yang membeli ore nickel untuk perusahaan smelter) Tindakan saya adalah menanyakan kepada saudara SILVA mengenai penurunan kadar ore nickel dari 1,87% menjadi 1,51% pada saat dibongkar, kemudian saudara SILVA mulai terbuka dan mengatakan bahwa ore nickel tersebut milik saudara FAKHRI;
- Bahwa Sebelum saya menerima COA bongkar dari PT. MPP saudara SILVA tidak pernah menyampaikan kepada pihak PT. Multico Buana Energy kalau ore nickel tersebut bukan merupakan ore nickel milik PT. Cakrawala Mahakam;
- Bahwa kami tidak mengetahui mengenai penyebab turunnya kadar ore nickel tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Multico Buana Energy kurang lebih senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Saudari SILVA dan saudara SYAFRIAL SYACH pernah menerbitkan 4 (empat) cek mandiri untuk PT. Multico Buana Energy, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing nilainya 1 (satu) Cek sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sebanyak 2 (dua) Cek sejumlah Rp. 132.017.831,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) cek diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2022, dimana cek tersebut diterbitkan untuk mengganti kerugian yang dialami PT. Multico Buana Energy, atas ore nikel yang diberikan tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang diperlihatkan kepada pihak PT. Multico Buana Energy;

- Bahwa pihak PT. Multico Buana Energy pernah mencairkan cek tersebut pada tanggal 31 Mei 2022 di bank danamon, namun pihak bank mengeluarkan surat keterangan penolakan dengan alasan dana tidak cukup.
- Bahwa perjanjian kerjasama antara perusahaan saksi dengan Para Terdakwa dilakukan pada tanggal 7 Juni 2021;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut yang mencari ore nikel adalah para terdakwa dan untuk melakukan penjualan ke MPP;
- Bahwa Dokumen yang digunakan untuk jual beli ore nikel milik PT. Putra Inti Sultra Perkasa;
- Bahwa yang melakukan kontrak dengan PT. Putra Inti Sultra Perkasa adalah PT. Multico Buana Energy (perusahaan saksi);
- Bahwa Pembayaran pajak dilakukan oleh PT. Putra Inti Sultra Perkasa dan pajak sebesar Rp504.000.000,00;
- Bahwa yang membayar PNPB adalah PT. Towua Persada Mineral;
- Bahwa yang menyiapkan tongkang dan membayar adalah PT. Towua Persada Mineral;
- Bahwa Saya tidak tahu jika ada cek yang diberikan Saudara Fakhri kepada para terdakwa;
- Bahwa benar saya pernah dipertemukan dengan Saudara Fakhri oleh Saudari Silva dan saya diperkenalkan dan menyampaikan kepada saya bahwa Saudara Fakhri akan bertugas untuk mengamankan kadar ore nikel dimaksud;
- Bahwa kami hanya memenuhi permintaan dari para terdakwa untuk mengeluarkan terkait biaya-biaya operasional, maintenance, dan lain-lain;
- Bahwa saya tidak tahu apa penyebab sehingga adanya penurunan kadar pada ore nikel setelah diterima oleh pabrik yaitu PT. OSS;

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mengeluarkan uang sekitar 4,2 milyar dan dibayarkan sekitar 2,5 milyar, jadi perusahaan kami mengalami kerugian kurang lebih 1 milyar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu bahwa saksi sendiri selaku perwakilan dari PT. Multico Buana Energy yang bertemu dengan Saudara Fahkri terkait kepentingan pengamanan kadar ore nikel tersebut dan terhadap tanggapan Terdakwa Saksi menyatakan kalau saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **HERMANTO ODANG** dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saudara SYAFRIAL SYACH, SE., dan Saudari SILVA ANUGRAHENI, didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini karena melakukan Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 di Kendari Sulawesi Tenggara sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan dan Penjualan Biji Nikel antara PT. TOWUA PERSADA MINERAL yang diwakilkan oleh SYAFRIAL SYACH sebagai Direktur Utama dengan PT. MULTICO BUANA ENERGY dan PT. BUANA FAJAR BAJA yang diwakili oleh HERMANTO ODANG sebagai Direktur dengan Surat Perjanjian Nomor : 004/PK/X/2021 tanggal 07 Juni 2021 dan adapun yang menjadi korban adalah PT MULTICO BUANA ENERGY dan PT BUANA FAJAR BAJA;
- Bahwa Saya selaku Direktur di PT. Multico Buana Energy;
- Bahwa awalnya PT. Multico Buana Energy bergerak dibidang genset berbahan bakar gas dan kemudian karena keadaan ekonomi perusahaan, kami beralih ke bidang jual beli ore nikel.
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah PT. TOWUA PERSADA MINERAL dimana yang menjabat selaku Direktur Utamanya adalah Saudara Syafrial Syach, S.E.;
- Bahwa sepanjang yang saya ketahui bahwa direktur utama PT. TOWUA PERSADA MINERAL adalah saudara SYAFRIAL SYACH, S.E. Alias ARIE dan saudari SILVA yang mana kedua orang tersebut adalah suami-istri.
- Bahwa saya kenal dengan saudara SYAFRIAL SYACH, S.E. Alias ARIE dan saudari SILVA dan saya tidak memiliki hubungan keluarga namun perusahaan tempat saya bekerja memiliki hubungan kontrak Kerjasama.
- Bahwa kontrak Kerjasama saya dibidang pengangkutan dan penjualan biji nikel yang mana PT. TOWUA PERSADA MINERAL mencarikan ore nikel untuk PT. MULTICO BUANA ENERGY.

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak kerjasama antara PT. MULTICO BUANA ENERGY dengan PT. TOWUA PERSADA MINERAL sejak tanggal 07 Juni 2021.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 kami dipertemukan beberapa kali dengan Direksi PT. Surya Cakrawala Mahakam dari pertemuan ini dibuatkan perjanjian antara PT. Towua Persada Mineral dengan PT. Surya Cakrawala Mahakam pada tanggal 3 Januari 2022;
- Bahwa kami telah melakukan PSI untuk 17 dome yang mana hasilnya dapat dilihat pada report number 222023.0435 yang dilakukan oleh PT. Carsurin;
- Bahwa saat itu kami memilih dome dengan kadar terbaik dari hasil PSI 17 dome yang telah kami PSI, selanjutnya kami melakukan PSI ulang dengan hasil 5.000 ton dengan kadar 1,77 melalui PT. Carsurin, dan 2.500 ton dengan kadar 2,13 melalui PT. Persada Utama Bhumi Global (PUBG), dimana didapat rata-rata untuk 7.500 ton dengan kadar 1,88%;
- Bahwa perusahaan kami telah menyerahkan uang sebesar Rp.4.219.296.264 (empat milyar dua ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembelian ore nikel tersebut;
- Bahwa saudari SILVA tidak menyampaikan kalau ore nikel yang akan dibeli tersebut bukan milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM melainkan ore nikel milik PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA dan hal tersebut saudari SILVA sampaikan kepada saya setelah ada hasil COA Bongkar dari pabrik yakni nilai kadar NI sebesar 1,51 % selanjutnya saudari SILVA menyampaikan kalau dirinya bersedia mengganti kerugian tersebut sebesar Rp. 1.632.017.831, atas kesediaan tersebut PT. TOWUA PERSADA NUSANTARA yakni SYAFRIAL SYACH S.E membuat pernyataan didepan notaris untuk mengembalikan sisa uang kami tersebut dengan cara kami diberikan 4 (empat) buah Cek Bank Mandiri dan disaksikan oleh saudari SILVA, namun setelah dicairkan uang didalam cek tersebut ternyata tidak ada uangnya sehingga atas kejadian tersebut kami merasa kalau saudari SILVA dan SYAFRIAL SYAH telah melakukan penipuan;
- Bahwa sehingga saya mengetahui kalau awalnya ore nikel yang akan dibeli tersebut adalah milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM karena saudari SILVA menyampaikan kepada saya selanjutnya saya bertemu dengan orang dari PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM yakni saudara ALAN dan RISKI untuk membicarakan mengenai ore nikel dan nilai kadar. Setelah sepakat saya menyerahkan uang kepada saudara

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRIAL SYACH Allas ARIE dan saudari SILVA melalui PT. TOWUA PERSADA NUSANTARA untuk pembelian ore nikel;

- Bahwa awalnya pada tanggal 07 bulan Juni tahun 2021 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan dan Penjualan Bijih Nikel antara PT TOWUA PERSADA MINERAL yang diwakilkan oleh Sdr. SYAFRIAL SYACH sebagai Direktur Utama dengan PT MULTICO BUANA ENERGY dan PT BUANA FAJAR BAJA yang diwakilkan oleh HERMANTO ODANG sebagai Direktur dengan nomor Surat Perjanjian adalah: 004/PK/X/ 2021 tanggal 07 Juni 2021 di Kendari-Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya pada sekitar akhir bulan Desember 2021 Kami mendapat penawaran dari pihak PT. TOWUA PERSADA MINERAL untuk membeli Ore Nikel dari PT SURYA CAKRAWALA MAHAKAM dengan kadar Nikel 1,8 untuk dijual ke PT OSS melalui PT Mineral Putra Prima;
- Bahwa kemudian tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 Kami bertemu dan dikenalkan oleh Sdr. SYAFRIAL SYACH dan Sdri. SILVA ANUGERAHENI dengan pihak PT SURYA CAKRAWALA MAHAKAM yang bernama RISKY PRADANA selaku penjual Ore Nikel;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2022 dibuat Kontrak Jual Beli Bijih Nikel antara PT SURYA CAKRAWALA MAHAKAM dan PT TOWUA PERSADA MINERAL sejumlah 5.000 metrik ton;
- Bahwa pada tanggal 01 bulan Februari tahun 2022 Kami bertemu dengan pihak PT MPP selaku pembeli Ore Nikel yang diatur difasilitasi pihak PT TOWUA PERSADA MINERAL;
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2022 dibuat Kontrak Jual Beli Bijih Nikel antara PT SURYA CAKRAWALA MAHAKAM dan PT TOWUA PERSADA MINERAL sejumlah 2.500 metrik ton.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 bulan Februari tahun 2022 saya bersama dengan HARBIANTO ODANG dan DJOKO SANTOSO melakukan PSI untuk Ore Nikel yang ditawarkan oleh PT SURYA CAKRAWALA MAHAKAM menggunakan surveyor PT CARSURIN dimana hasilnya baik diatas 1,8;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, sebelum pemuatan Ore Nikel ke Tongkang kami melakukan PSI melalui PT TRIBHAKTI dengan hasil kadar Nikel 1,87%. Hal ini diketahui dari hasil yang dikeluarkan oleh PT Tribhakti pada tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 bulan Februari tahun 2022 Pada saat bongkar Kargo Ore Nikel kami diterima oleh PT. OSS;

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat keluar COA bongkar yaitu tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PT ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT selaku surveyor dari PT. OSS ternyata hasil kadar Ore Nikel yang kami kirim hanya sebesar 1,51%;
- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan Maret 2022 Kami melakukan pertemuan dengan pihak pembeli, PT TOWUA PERSADA MINERAL dan surveyor untuk mencari tahu mengapa hasil COA bongkar hanya 1,51%;
- Bahwa dari beberapa kali pertemuan dapat disimpulkan ini akibat kargo Ore Nikel yang dibeli kemungkinan kadarnya memang tidak sesuai dengan yang dijanjikan 1,8%;
- Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2022 Kami mendapat pengakuan PT TOWUA PERSADA MINERAL bahwa mereka membeli tidak dari PT SURYA CAKRAWALA MAHAKAM tetapi dari PT BAHARI MINERAL, NUSANTARA (kami mempunyai bukti Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel antara PT TOWUA PERSADA MINERAL dengan PT BAHARI MINERAL NUSANTARA dan bukti transfer pembelian Ore Nikel dari PT TOWUA PERSADA MINERAL ke PT BAHARI MINERAL NUSANTARA);
- Bahwa kami mengetahui telah ditipu oleh Sdr. SYAFRIAL SYACH dan Sdr. SILVA ANUGRAHENI pada akhir bulan Maret 2022 karena pembelian Ore Nikel bukan dari PT SURYA CAKRAWALA MAHAKAM yang sudah kami PSI dan hasilnya baik tetapi pembelian dialihkan ke PT BAHARI MINERAL NUSANTARA yang tidak pernah kami kenal dan Ore Nikel nya belum pernah kami PSI;
- Bahwa pada awalnya PT. MULTICO BUANA ENERGY melakukan kontrak Kerjasama Kepada PT. TOWUA PERSADA MINERAL, yang mana PT. TOWUA PERSADA MINERAL mencarikan ore nickel untuk PT. MULTICO BUANA ENERGY, dan kemudian PT. TOWUA PERSADA MINERAL memberitahukan kepada kami bahwa PT. TOWUA PERSADA MINERAL mendapatkan ore nickel milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM sebanyak 7.500 MT dengan nilai kadar 1.8%. dan kemudian hasil PSI dari CARSURIN LABORATORY dengan nilai kadar 1.8%. kemudian dari PT. MULTICO BUANA ENERGY menyetujui pembelian ore nickel milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM. Dan kemudian ore nickel tersebut dimuat ke PT. OSS, dan setelah COA bongkar kemudian inspection oleh independent surveiour dari PT. ANINDYA LABORATORY ANINDYA LABORATORY dan menyatakan bahwa kadar dari ore nickel tersebut senilai 1.51%, tetapi fakta dilapangan ore nickel yang dimuat ke PT. OSS tersebut bukan merupakan ore nickel milik PT. SURYA

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAKRAWALA MAHAKAM melainkan milik PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA. Kemudian untuk trading yang kedua, PT. MULTICO BUANA ENERGY ditawarkan lagi oleh PT. TOWUA PERSADA MINERAL ore nickel sebanyak 7.500 MT milik PT. RAJA BIANBARA MINERAL dan hasil PSI dari PT. GEOGEA LABORATORY dengan nilai 1.8% dan COA muat oleh Independent surveiour TRIBAKTI dengan nilai 1.8%. kemudian ore tersebut dimuat ke PT. VDNI dan hasil dari COA bongkar dari PT. ANINDYA LABORATORY senilai 1.42%.

- Bahwa tidak ada konfirmasi dari pihak PT. TOWUA PERSADA MINERAL kepada PT. MULTICO BUANA ENERGY bahwa ore tersebut merupakan milik PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA karena setahu kami ore yang kami beli merupakan milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM.
- Bahwa kami mengetahui bahwa ore tersebut bukan merupakan milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM karena pada saat kami melakukan COA Bongkar di PT. OSS kemudian melakukan inspection oleh Independent surveiour dari PT. ANINDYA LABORATORY menyatakan bahwa nilai kadar dari ore tersebut 1.51%. kemudian kami mempertanyakan kepada pihak PT. TOWUA PERSADA MINERAL mengapa sehingga kadar yang kami beli tersebut sampai turun sampai 1.51%. kemudian PT. TOWUA PERSADA MINERAL menceritakan kepada kami bahwa ore tersebut bukan merupakan milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM melainkan PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA, yang kemudian PT. TOWUA PERSADA MINERAL menyanggupi untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh PT MULTICO BUANA ENERGY dengan melakukan perjanjian Notaris SIPRIANUS TRISNU, S.H. yang beralamat di Jl. Abdullah silondae, nomor 28, kel. Madonga, kec. Mandonga Kota Kendari dengan melampirkan 4 lembar cek mandiri yaitu tanggal 18 Mei 2022 senilai Rp. 500.000.000, Rp. 132.017.813,-, Rp.500.000.000, Rp. 500.000.000,- dan pada saat kami cairkan cek tersebut tidak ada dananya (kosong);
- Bahwa kami dari PT. MULTICO BUANA ENERGY telah menyelesaikan terhadap semua kewajiban atas pembelian ore nickel yang diberikan oleh PT. TOWUA PERSADA MINERAL.
- Bahwa awalnya saya tidak mengenal saudara FAKHRI selaku direktur utama PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA, yang kemudian saya mengenal saudara FAKHRI karena dikenalkan oleh para terdakwa dengan tujuan untuk pengamanan kadar ore nickel di pabrik.

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami tidak mengetahui, yang saya ketahui PT. TOWUA PERSADA MINERAL membeli ore nickel milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM untuk PT. Multico Buana Energy, saya mengetahui kalau ore nickel tersebut bukan merupakan ore milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM pada saat menerima COA bongkar dari pabrik PT. MPP, melainkan ore nickel tersebut merupakan ore nickel milik PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA;
- Bahwa setelah saya menerima hasil COA bongkar dari PT. MPP (selaku perusahaan yang membeli ore nickel untuk perusahaan smelter) Tindakan saya adalah menanyakan kepada saudari SILVA mengenai penurunan kadar ore nickel dari 1,87% menjadi 1,51% pada saat dibongkar, kemudian saudari SILVA mulai terbuka dan mengatakan bahwa ore nickel tersebut milik saudara FAKHRI.
- Bahwa sebelum saya menerima COA bongkar dari PT. MPP saudari SILVA tidak pernah menyampaikan kepada pihak PT. Multico Buana Energy kalau ore nickel tersebut bukan merupakan ore nickel milik PT. Cakrawala Mahakam.
- Bahwa kami tidak mengetahui mengenai penyebab turunnya kadar ore nickel tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Multico Buana Energy kurang lebih senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Bahwa Saudari SILVA dan saudara SYAFRIAL SYACH pernah menerbitkan 4 (tiga) cek mandiri untuk PT. multico buana energy yang masing-masing nilainya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebanyak 3 (dua) cek dan Rp. 132.017.831,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) sebanyak 1 (satu) cek pada tanggal 18 mei 2022, cek tersebut diterbitkan untuk mengganti kerugian yang dialami PT. Multico Buana Energy, atas ore nickel yang diberikan tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang diperlihatkan kepada pihak PT. Multico Buana Energy.
- Bahwa pihak PT. Multico Buana Energy pernah mencairkan cek tersebut pada tanggal 31 Mei 2022 di bank danamon, namun pihak bank mengeluarkan surat keterangan penolakan dengan alasan dana tidak cukup.
- Bahwa saya selaku Direktur Operasional pada PT. Multico Buana Energy;
- Bahwa benar ada perjanjian kerjasama antara PT. Multico Buana Energy dan PT. Towua Persada Mineral terkait pengadaan ore nikel, adapun secara umum bunyi dari perjanjian tersebut bahwa PT. Towua Persada

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Mineral mendapat bagian 1,5 US\$/ton dan PT. Towua Persada Mineral yang akan mencari ore nikel di Wilayah Sulawesi Tenggara;

- Bahwa tidak ada klausul dalam kontrak perjanjian yang menyatakan terkait jika ore nikel yang disediakan oleh para terdakwa dalam keadaan reject maka yang bertanggung jawab adalah para terdakwa;
- Bahwa Bahwa saat ore nikel berada diatas tongkang, kadar dari ore nikel tersebut masih baik yaitu 1,81%;
- Bahwa yang terlibat dalam jual beli ore nikel antara lain PT. MPP sebagai trader, Pemilik Dok adalah PT, PIP dan pemilik ore nikel adalah PT. Multico Buana Energy;
- Bahwa saya tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan dan saya juga tidak mengetahui siapa yang menanggung segala biaya-biaya tersebut;
- Bahwa kami menggunakan PT. TRI BAKTI saat melakukan surveyor dan pabrik menggunakan PT. ANINDYA sebagai surveyor, oleh karena terdapat aturan tidak boleh menggunakan surveyor yang sama;
- Bahwa yang mengambil sample sebelum pengangkutan adalah PT. Towua Persada Mineral;
- Bahwa pengiriman ore nikel dilakukan selama dua hari dan adapun hasil pengecekan kadar ore nikel yang dilakukan oleh pabrik selama kurang lebih satu bulan;
- Bahwa tidak ada perwakilan dari perusahaan kami, bahwa pada saat pembongkaran disaksikan oleh perwakilan PT. Towua Perkasa Mineral;
- Bahwa setelah PT. Multico Buana Energy mengetahui adanya penurunan kadar ore nikel setelah tiba dipabrik, kami meminta pertanggungjawaban PT. Towua Persada Mineral dan juga Saudara Fakhri sebagai penanggungjawab dalam mengamankan kadar ore nikel dimaksud;
- Bahwa para terdakwa menyampaikan kepada kami akan membayar kerugian dimaksud termasuk oleh Saudara Fakhri, untuk itu diterbitkanlah oleh terdakwa beberapa cek yang dibuat pada tanggal 19 April, namun nyatakanya cek tersebut kosong;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu bahwa saksi sendiri selaku perwakilan dari PT. Multico Buana Energy mengetahui bahwa kargo tersebut adalah milik Saudara Fakhri;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan kalau saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi **FAKHRI, S.T.**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa permasalahan sehingga Saudara SYAFRIAL SYACH dan SILVA ANUGRAHENI didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, terkait adanya pembelian ore nikel oleh PT. OSS;
- Bahwa perusahaan saya yang menyediakan ore nikel yang di beli oleh PT. TOWUA PERSADA MINERAL, dimana para terdakwa adalah perantara pembelian ore nikel yang dibeli oleh PT. MULTICO BUANA ENERGY;
- Bahwa Nama perusahaan tempat saya bekerja adalah PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA (PT. BMN) yang beralamat di Jln. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pungguloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dan perusahaan tersebut dibuat sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saya atau Perusahaan saya tidak memiliki hubungan kerjasama dengan PT. MULTICO BUANA ENERGY namun saya kenal dengan pemilik perusahaan tersebut;
- Bahwa saya dari PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA (PT. BMN) memiliki hubungan Kerjasama dengan PT. TOWUA PERSADA MINERAL dan bentuk kerjasama saya dengan PT. TOWUA PERSADA MINERAL adalah dalam bidang jual beli ore nikel yang mana saya sebagai penyedia ore nikel dan PT. TOWUA PERSADA MINERAL sebagai pembeli ore nikel;
- Bahwa ore nikel yang saya berikan kepada PT. TOWUA PERSADA MINERAL kurang lebih sebanyak 7.500 MT;
- Bahwa ore yang saya berikan adalah lahan kordinasi dan pada saat itu saya memakai dokumen PT. MASEMPO DALLE;
- Bahwa nilai kadar ore nikel yang saya berikan kepada PT. TOWUA PERSADA MINERAL yang tertuang dalam kontrak sebesar 1.8%, pada saat COA muat sebesar 1.8% dan pada saat COQA bongkar nilai kadar tersebut turun menjadi 1.51%;
- Bahwa saya tidak tahu mengapa kadar ore nikel tersebut bisa turun dari 1.8% menjadi 1.51%;
- Bahwa untuk mengecek kadar ore nikel yang saya berikan kepada PT. TOWUA PERSADA MINERAL pada saat COA muat perusahaan saya bekerjasama dengan PT. TRIBAKTI dan pada saat COA bongkar menggunakan PT. ANINDYA;
- Bahwa saudara HERMANTO ODANG tidak mengetahui kalau saya yang mengurus semua dokumen mengenai pembelian ore nikel yang ditawarkan saudari SILVA kepada saudara HERMANTO ODANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya diminta untuk bertugas menjaga agar kadar ore nikel tersebut tetap stabil;
- Bahwa pada saat dilakukan PSI dilapangan, kadar ore nikel bisa diatur;
- Bahwa ore nikel milik saya yang dibeli oleh PT. MULTICO BUANA ENERGY juga diatur kadarnya.
- Bahwa yang mengatur kadar ore nikel milik saya yang dibeli oleh PT. MULTICO BUANA ENERGY yaitu karyawan PT. TRIBHAKTI yang saya tidak ketahui namanya;
- Bahwa yang menyuruh karyawan PT. TRIBHAKTI mengatur kadar ore nikel yang saya jual kepada PT. MULTICO BUANA ENERGY melalui PT. TOWUA PERSADA MINERAL adalah saya sendiri;
- Bahwa pengertian dari mengatur kadar ore nikel adalah saya meminta tolong Kepada anggota PT. TRIBHAKTI untuk mengatur pada saat preparasi, batu batu yang tidak ada kadar nikelnya agar dibuang supaya kadar nikel yang di dilakukan uji PSI bisa sedikit naik kadarnya dan cara tersebut umum digunakan bagi perusahaan yang bergerak dibidang jual beli ore nikel;
- Bahwa Sudah diatur kadarnya yaitu memang benar bisa diubah namun terbatas, maksimal perbedaannya hanya 0.1%, dikarenakan setiap surveyour memiliki kebijakan/toleransi kadar;
- Bahwa saya pernah dipertemukan oleh Saudara SYAFRIAL SYACH dan Saudari SILVA ANUGRAHENI dengan HERMANTO ODANG di Hotel Plaza Inn Kendari, saat sebelum pengapalan di awal bulan Maret 2022, kemudian pada saat itu saya diperkenalkan oleh Saudari SILVA ANUGRAHENI sebagai orang pabrik PT. OSS yang bisa mengamankan kadar, selanjutnya pada saat pertemuan itu saya menyampaikan kepada Saudara HERMANTO ODANG bahwa saya punya relasi dipabrik jadi saya bisa memonitor terkait ore nikel tersebut. dalam hal ini saya yakin dengan ore nikel milik saya yang dibeli oleh PT. TOWUA PERSADA MINERAL;
- **Bahwa pada saat pembicaraan tersebut ore nikel saya yang akan dibeli oleh Saudara HERMANTO ODANG, namun hal tersebut tidak diketahui olehnya karena Saudari SILVA ANUGRAHENI menyuruh saya mengaku punya relasi dipabrik;**
- Bahwa saudari SILVA dan saudara SYAFRIAL SYACH tidak mengetahui kalau ore nikel tersebut sudah diatur dan mereka hanya tau beres, Saudari SILVA hanya menyampaikan kepada saya agar ore nikel tersebut dinaikkan hingga 1.8%;

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen surat keterangan asal atas barang yang saya jual Kepada PT. TOWUA PERSADA MINERAL berupa Surat Keterangan Asal Barang Nomor: 078/MD/SK-SKAB/III/ 2022, tanggal 14 Maret 2022 dan IUP-OP MASEMPO DALLE;
- Bahwa jumlah tonase ore nickel yang saya jual kepada PT. TOWUA PERSADA MINERAL sesuai dengan ST yaitu kurang lebih sejurrlah 7.536 MT;
- Bahwa Ore nickel tersebut dimuat dari Pelabuhan Jetty TRISTACO MINERAL MAKMUR, Morombo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan dijual atau dibongkar di Pelabuhan Jetty MUARA SAMPARA (PT. OSS), Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai terbitnya 4 (empat) buah cek yang diterbitkan oleh Saudara SYAFRIAL SYACH dan Saudari SILVA ANUGRAHENI, yang saya lakukan adalah pada bulan April 2022 Sdr. SYAFRIAL SYACH Dan Sdri, SILVA ANUGRAHENI datang menemui saya di Bangi Kopi, dan menyampaikan bahwa ore nickel yang dibeli oleh pak HERMANTO ODANG kadarnya jatuh dan pak HERMANTO ODANG meminta ganti terkait jatuhnya kadar tersebut;
- Bahwa Kemudian karena saya yakin dengan ore nikel milik saya tersebut, selanjutnya saya membuat 2 (dua) buah cek yang masing-masing nilainya sebesar Rp. 500.000.000,-. Dengan total Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang mana cek tersebut dipergunakan untuk meyakinkan Saudara HERMANTO ODANG;
- Bahwa ore nickel milik saya tidak pernah digabung dengan ore nickel milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM untuk dijual;
- Bahwa Jika hendak melakukan penambangan biji nikel, maka perusahaan wajib memegang ijin IUJP (Ijin Usaha Jasa Pertambangan);
- Bahwa saya tidak memiliki Ijin Usaha Jasa Pertambangan tersebut;
- Bahwa saya membelinya secara manual, yaitu saya membeli cargo dari penambang dan menjual ke pihak pembeli tanpa adanya dokumen;
- Bahwa sepanjang tahun 2021 saya melakukan penjualan ore nikel sebanyak 70 sampai dengan 80 tongkang;
- Bahwa pernah juga saya menjual ore nikel sampai ke pabrik dan sepanjang tahun 2021 saya menjual ore nikel sampai ke pabrik sebanyak kurang lebih 56 tongkang;
- Bahwa benar jika pembayaran sampai ke pabrik maka presentase persen yang ditahan adalah 80% dan 20 % maksudnya yang ditahan oleh pabrik adalah 20 % dan yang dibayarkan sebanyak 80%;

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa 20% yang akan dibayarkan oleh pabrik setelah COA bongkar dilakukan;
- Bahwa harga pabrik pada tahun 2021 sekitar 34 sampai dengan 35 dengan nilai kurs Rp.14.000 sampai dengan Rp.15.000/US\$;
- Bahwa dari 56 tongkang yang saya jual ke pabrik pada tahun 2021, sudah termasuk didalamnya ore nikel yang saya jual kepada para terdakwa;
- Bahwa dari 56 tongkang tersebut terdapat 4 tomgkang yang di reject oleh pabrik, adapun alasannya kita tidak ketahui karena pabrik mempunyai kuasa penuh untuk menerima ataupun melakukan reject terhadap ore nikel tersebut;
- Bahwa pada tahun 2021 kadar ore nikel dibawah 1,7 akan direject oleh pabrik dan tidak akan dilakukan pembongkaran;
- Bahwa Oleh karena kadar berada dibawah dari ketentuan pabrik sebesar 1,7, maka ore nikel tersebut dipulangkan kembali oleh pabrik dan sampai saat ini ore nikel tersebut masih berada di jeti milik masyarakat;
- Bahwa Hal tersebut juga membuat saya sendiri bingung, jika ore nikel milik terdakwa setelah dilakukan PSI oleh pabrik kadarnya hanya 1.51 seharusnya dipulangkan oleh pabrik (reject) namun kenapa kadar ore nikel terdakwa yang dikatakan oleh pabrik 1.51 pada kenyataannya dibongkar dan dimasukkan kedalam pabrik dan hal tersebut sudah terdapat ketentuannya dalam kontrak pabrik dan para bayer sudah memegang semua ketentuan tersebut;
- Bahwa jumlah yang sudah dibayarkan adalah sekitar Rp.3.542.000.000 dan seratus persen sudah dibayarkan;
- Bahwa saya tahu bahwa dokumen tersebut milik PT. PIP;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa yang melakukan kontrak adalah PT. PIP dengan PT. Multico Buana Energy;
- Bahwa yang saya ketahui bahwa saya menjual barang saya kepada perusahaan teman saya yaitu ibu Silva (terdakwa);
- **Bahwa saya kenal Saudara Hermanto Odang karena pernah dipertemukan dengan ibu Silva terkait dengan jual beli ore nikel tersebut, namun saya tidak lebih lanjut berbicara terkait kepemilikan ore nikel tersebut karena hal tersebut terkait etika berbisnis yang berhubungan selama ini adalah ibu Silva dengan Saudara Hermanto Odang, saya dipertemukan hanya membicarakan terkait pengamanan kadar ore nikel sampai ke pabrik;**

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bertemu di Hotel Plaza Inn Kota Kendari, membahas terkait adanya ore nikel yang sudah siap untuk dimuat, bahkan kami telah mulai membicarakan juga terkait ore nikel selanjutnya yang akan dimuat (diluar dari ore nikel sebanyak 7.507 dalam perkara ini;
- Bahwa benar, perwakilan dari PT. Multico Buana Energy berada dilapangan melihat ore nikel sampai dengan saat ore nikel sudah berada diatas kapal tongkang dan siap untuk dikirim ke pabrik;
- Bahwa yang menunjuk PT. Tri Bakti sebagai surveyor profesional adalah pembeli sendiri;
- Bahwa Hal tersebut tidak bisa dilakukan karena PT. Tri Bakti adalah Surveyor profesional dan sistem kerjanya independent, kami hanya menyampaikan untuk memaksimalkan nilai kadar ore nikel saay melakukan PSI;
- Bahwa pada akhirnya ore nikel tersebut dinyatakan reject oleh pabrik maka yang bertanggungjawab adalah perusahaan yang berkontrak dengan pabrik;
- Bahwa setelah dinyatakan reject oleh pabrik maka selanjutnya saya meminta untuk melakukan tes ulang terhadap kadar dari ore nikel tersebut dengan meminta kembali untuk membuka data sample, namun hal tersebut belum sempat dilakukan kemudian saya terkena kasus hukum;
- Bahwa sebenarnya tanggungjawab sampai pada ROB saja, hanya saja karena saya yakin dengan barang saya sehingga saya menyampaikan kepada para terdakwa bahwa apabila kadar ore nikel saya jatuh maka saya memberikan jaminan 2 (dua) buah cek yang masing-masing bernilai lima ratus juta rupiah;
- Bahwa benar saya pernah menghubungi PT. Multico Buana Energy melalui telepon bahwa jika terjadi kerugian maka saya yang akan mengganti kerugian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pembelian ore nikel;

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya selaku Direktur Utama PT. Towua Persada Mineral selaku penyedia ore nikel dan melakukan perjanjian dengan PT. Multico Buana Energy selaku pembeli;
- Bahwa poin perjanjian diantaranya bahwa perusahaan saya yang mengadakan ore nikel yang akan di beli oleh PT. Multico Buana Energy dengan kadar 1,8 up sampai dengan pengapalan ore nikel yang siap untuk dikirim ke pabrik;
- Bahwa awalnya kami bertemu di Hotel Plaza Inn Kendari, lalu oleh Pak Suharto saya dikenalkan dengan Saudara Hermanto Odang sebagai perwakilan dari PT. Multico Buana Energy, adapun kami menyepakati bahwa perusahaan kami yang akan membeli ore nikel tersebut;
- Bahwa awalnya disepakati kami akan membeli ore nikel milik PT. Surya Cakrawala Mahakam dan selanjutnya kami melakukan pengecekan kadar terhadap ore nikel dimaksud yang juga bersama-sama dengan perwakilan dari PT. Multico Buana Energy, adapun setelah melakukan pengecekan bersama ore nikel dimaksud memenuhi standart yang kami inginkan yaitu kadar 1,8;
- Bahwa selanjutnya ore nikel dari PT. Surya Cakrawala Mahakam tersebut saya batalkan untuk dibeli karena ore nikel tersebut tidak memiliki dokumen;
- Bahwa pembatalan tersebut saya lakukan tanpa diketahui atau tanpa persetujuan dari PT. Multico Buana Energy;
- Bahwa saudara Hermanto Odang selaku perwakilan PT. Multico Buana Energy hanya menanyakan kepada saya kenapa membatalkan pembelian ore nikel milik PT. SCM dan saya sampaikan kepadanya bahwa saya tidak berani membeli ore nikel PT. SCM karena ore nikel tersebut tidak memiliki dokumen dan saya menyampaikan bahwa saya sudah mendapatkan ore nikel lainnya dan memiliki dokumen lengkap yaitu milik Saudara Fakhri dari PT. Bahari Mineral Nusantara;
- Bahwa selanjutnya saya bersama dengan Saudara Hermanto Odang dari PT. Multico Buana Energy, turun kelapangan untuk melakukan pengecekan terhadap ore nikel milik PT. BMN (Saudara Fakhri) dan kami mendapatkan ore nikel tersebut dengan kadar 1,8 dan singkat kata PT. Multico Buana Energy kemudian jadi membeli ore nikel milik PT. BMN dimaksud;
- Bahwa selanjutnya kami membawa ore tersebut untuk diangkut ke kapal tongkang namun sebelum kargo dinaikkan ke tongkang kembali kami melakukan pengecekan kadar ore nikel tersebut dan masih sama dengan sebelumnya yaitu 1,8;

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan saat ore nikel yang sudah berada diatas kapal tongkang lalu dibawa ke pabrik dan kemudian dilakukan pengecekan kadar oleh pabrik, ternyata diketahui bahwa kadar dari ore nikel tersebut hanya 1,5 yang artinya PT. Multico Buana Energy sebagai pemilik dana dalam pembelian ore tersebut mengalami kerugian karena harus membayar denda atas selisih harga dari ore nikel dengan kadar 1,8 turun menjadi kadar 1,5;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Multico Buana Energy adalah sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah saya membicarakan hal tersebut dengan Saudara Fakhri, ia kemudian bersedia untuk bertanggungjawab terhadap ore nikel miliknya yang mengalami penurunan kadar setelah tiba di pabrik, adapun bentuk tanggung jawab Saudara Fakhri adalah membuat cek sebanyak 2 lembar kepada saya yang masing-masing sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan atas dasar itulah saya juga kemudian membuat cek sebanyak 4 lembar dan saya serahkan kepada Saudara Hermanto Odang perwakilan dari PT. Multico Buana Energy;
- Bahwa cek yang diberikan oleh Saudara Fakhri kepada saya tidak bisa di cairkan karena dananya kosong, begitupun cek yang saya berikan kepada Saudara Hermanto Odang juga tidak bisa dicairkan sebabnya dikarenakan saya juga menunggu dana dari Saudara Fakhri tersebut bisa saya cairkan;
- Bahwa kadar ore nikel saat masih berada ditumpukan sampai berada diatas kapal tongkang dan kami lakukan tes dengan kadar 1,8, adapun tes kami lakukan sebanyak dua kali yaitu saat kargo masih berada ditumpukan kemudian dilakukan lagi tes kadar saat kargo sudah berada diatas kapal tongkang;
- Bahwa kami mempercayakan kepada Saudara Fakhri sebagai pemilik ore nikel yang dibeli oleh PT. Multico Buana Energy untuk melakukan koordinasi dengan surveyor;
- Bahwa tanggungjawab PT. Towua Persada Mineral berdasarkan kontrak adalah mulai dari pengadaan ore nikel dan melakukan pengecekan kadar mulai dari ore nikel masih berupa tumpukan sampai dengan ore nikel tersebut berada diatas kapal tongkang;
- Bahwa yang bertanggungjawab saat ore nikel berada diatas kapal tongkang sampai ore nikel sudah berada dipabrik adalah tanggungjawab PT. Multico Buana Energy;
- Bahwa awalnya PT. Multico Buana Energy yang berkeinginan untuk mencari ore nikel;

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun kontrak perjanjian dimaksud adalah PT. Multico Buana Energy;
- Bahwa yang bertandatangan didalam kontrak adalah saya sendiri selaku Dirut PT. Towua Persada Mineral sedangkan Saudari Silva (terdakwa II) tidak bertandatangan didalam perjanjian kontrak tersebut bahwa Saudari Silva mengetahui adanya kontrak setelah kontrak ditanda tangani;
- Bahwa benar didalam klausul kontrak perjanjian terdapat hal tersebut;
- Bahwa Yang kami lakukan PSI adalah ore nikel milik PT. Bahari Mineral Nusantara milik Saudara Fakhri;
- Bahwa kami tidak pernah melakukan PSI terhadap ore nikel milik PT. Surya Cakrawala Mahakam tersebut, adapun nilai dari kadar ore nikel milik PT. Surya Cakrawala Mahakam tersebut adalah berupa data dari mereka (PT. Surya Cakrawala Mahakam) sendiri yang disampaikan kepada saya dan kemudian data tersebut saya sampaikan kepada pak pak Hermanto Odang dari PT. Multico Buana Energy melalui chat WhatsApp;
- Bahwa tanggapan Saudara Hermanto Odang dari PT. Multico Buana Energy menginginkan untuk melakukan PSI ulang dan selanjutnya satu minggu kemudian kami turun kelapangan bersama dengan Saudara Hermanto Odang dan Saudara Hardianto Odang untuk melakukan PSI terhadap ore nikel milik Saudara Fakhri PT. Bahari Mineral Nusantara dan saat itu surveyor adalah PT. Geogea yang kami sepakati bersama dan setelah 3 – 4 hari kami sudah mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diinginkan yaitu kadar ore nikel 1,8 up;
- Bahwa hasil PSI oleh PT. Geogea tersebut disampaikan melalui WhatsApp dengan file PDF kepada Saudara Hermanto Odang dan kemudian Saudara Hermanto Odang menyampaikan kepada saya, selanjutnya saya, Saudara Fakhri, Saudara Hermanto Odang dan Saudara Herbiyanto Odang bertemu secara langsung di Hotel Plaza Inn Kendari dan disampaikan oleh Saudara Hermanto Odang bahwa hasil PSI 1,8 up tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan untuk itu ia bersedia untuk mendanai pembelian ore nikel milik Saudara Fakhri dari PT. Bahari Mineral Nusantara;
- Bahwa Letak ore nikel tersebut di daerah Marombo (stock file) yang jaraknya dengan pelabuhan tempat mengangkut nantinya sejauh 2 - 3 kilo meter;
- Bahwa dilokasi tersebut hanya kargo milik Saudara Fakhri;
- Bahwa selanjutnya kami merencanakan untuk melakukan pengapalan dan segala biaya pengapalan ditanggung oleh PT. Multico Buana Energy yang mana untuk pengapalan tersebut saya melakukan kontrak dengan PT. BMN selaku pemilik kargo atas sepengetahuan PT. Multico;

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kargo berada diatas tongkang kami kembali mengambil sampel untuk memastikan kadar ore dimaksud, saat itu kami menggunakan jasa PT. Tri Bakti sebagai surveyor dan setelah 2 hari diketahui hasilnya masih tetap sama 1,8 up;
- Bahwa perjalanan tongkang membawa ore nikel ke pabrik selama 3 – 4 hari, bahwa artinya kami sudah mengetahui hasil uji sampel yang dilakukan oleh PT. Tri Bakti sebelum ore nikel tersebut sampai ke tangan pabrik dan hal tersebut sudah diketahui oleh PT. Multico Buana Energy;
- Bahwa benar mereka berhubungan secara langsung karena saat pertemuan di Hotel Swiss Bel ada pertemuan antara saya, Saudara Fakhri dan Pak Hermanto Odang untuk membahas pengawalan ore nikel sampai ke pabrik dalam arti untuk mengamankan kadar ore nikel tetap seperti hasil sampel yang sudah dilakukan;
- Bahwa pengamanan itu dilakukan oleh Saudara Fakhri karena merupakan tanggungjawab dia sebagai pemilik kargo dimaksud dan kadar air terhadap ore nikel milik Saudara Fakhri cukup tinggi sekalipun kadar air itu sendiri tidak akan mengubah kadar dari ore nikel tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pak Hermanto Odang mentransfer uang kepada Saudara Fakhri sebesar Rp.1.000.000.000,- (seratus juta rupiah) terkait dengan urusan pengamanan kadar ore oleh Saudara Fakhri;
- Bahwa Seharusnya kadar ore nikel tersebut aman saat diterima oleh pabrik namun kenyataannya setelah dilakukan pembongkaran oleh pabrik, menurut Pak Hermanto Odang kadar ore nikel yang semula 1,8 kurang menjadi 1,51 hal tersebut-lah yang menyebutkan kerugian bagi PT. Multico;
- Bahwa Bahwa kami ketahui kadar ore nikel 1,51 oleh pabrik tersebut setelah waktu 1 bulan dilakukan pembongkaran dari tongkang oleh pabrik;
- Bahwa saat itu Saudara Fakhri hendak melakukan pengambilan sampel ulang terhadap ore nikel yang sudah berada ditangan pabrik namun bertepatan juga Saudara Fakhri mendapat musibah;
- Bahwa saya pernah menerima dana dari PT. Multico sebesar Rp.3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian ore nikel milik Saudara Fakhri sebanyak 7.500 m/ton dan dana tersebut saya terima setelah dilakukan PSI sebelum kargo dinaikkan ke tongkang;
- Bahwa yang membayarkan tongkang kurang lebih sebesar empat ratus juta rupiah tersebut dari saya (PT. Towua) namun pemilik dana tersebut adalah PT. Multico dan dana tersebut masih diluar dari uang sebesar Rp.3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut;

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bertemu pertama kali dengan PT. Multico Buana Energy pada tahun 2021;
- Bahwa Saya diperkenalkan pertama kali dengan Pak Harto yaitu teman dari Pak Hermanto Odang;
- Bahwa isteri saya yang kenal lebih dulu dengan Pak Hermanto Odang, lalu selanjutnya dikenalkan kepada saya;
- Bahwa kapasitas isteri saya yakni terdakwa II di perusahaan PT. Towua Persada Mineral tidak ada;
- Bahwa yang kemudian membuat kesepakatan adalah saya selaku Direktur Utama PT. Towua Persada Mineral, Pak Hermanto Odang selaku Direktur Utama PT. Multico Buana Energy dan Pak Harbianto Odang selaku bagian keuangan dari PT. Multico Buana Energy, Pak Joko yang saya kurang tahu selaku apa;
- Bahwa pemilik dari PT. Buana Fajar Baja adalah Pak Harbianto Odang dan kami juga membuat kesepakatan dengan perusahaan tersebut;
- Bahwa mereka (Pak Hermanto Odang dan Harbianto Odang) mencari ore nikel untuk dijual ke pabrik dimana PT. Multico Buana Energy sebagai pemilik dana sedangkan saya sebagai pencari ore nikel;
- Bahwa kesepakatan dilakukan pada tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Suprianus Trisno, S.H., M.Kn.;
- Bahwa awalnya saya mendapatkan ore nikel di Daerah Marombo dan pemiliknya adalah PT. Surya Cakrawala Mahakam;
- Bahwa selanjutnya kami membuat kontrak jual – beli ore nikel dan kontrak dilakukan pada tanggal 3 dan 4 Januari 2022;
- Bahwa jumlah ore nikel yang diperjanjikan saat itu adalah total sebanyak 7.500 metrik ton;
- Bahwa sebelum dilakukan transaksi diawali dengan melakukan PSI untuk mengetahui kadar dari ore nikel dimaksud yang dilakukan oleh Surveyor PT. Carsurin pada tanggal 10 Februari 2022 dan hasil PSI tersebut kadar ore nikel PT. SCM adalah 1,8;
- Bahwa benar terkait kesepakatan saya dengan PT. SCM dan juga hasil PSI terhadap ore nikel milik PT. SCM tersebut diketahui oleh PT. Multico dalam hal ini Saudara Hermanto Odang;
- Bahwa benar kemudian ada kesepakatan untuk membeli ore nikel milik PT. SCM dan kemudian PT. Multico dalam hal ini Saudara Hermanto Odang ada mentransfer uang ke rekening perusahaan saya untuk membeli ore nikel dimaksud sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka;

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak jadi mengambil ore nikel milik PT. SCM karena tidak memiliki dokumen;
- (Bagaimana mungkin saudara mengatakan tidak jadi mengambil ore nikel milik PT. SCM tersebut dengan alasan karena tidak memiliki dokumen, sedangkan sudah terjadi penandatanganan kontrak jual – beli ore nikel antara perusahaan saudara dengan PT. SCM pada tanggal 3 dan 4 Januari 2022 dan telah pula dilakukan PSI pada tanggal 10 Februari 2022, bukankah segala sesuatu terkait obyek perjanjian seharusnya sudah fix sebelum kontrak perjanjian dibuat dan ditanda tangani?)
- Bahwa saya hanya bisa mengatakan bahwa benar kami membatalkan pengambilan ore nikel milik PT. SCM karena tidak memiliki dokumen sekalipun kami telah melakukan perjanjian jual – beli;
- Bahwa selanjutnya saya mencari ore nikel lainnya dan mendapatkan ore nikel di Daerah Marombo yang katanya milik Saudara Fakhri dari PT. Bahari Mineral Nusantara;
- Bahwa Kami yakin ore tersebut miliknya karena disampaikan langsung oleh Saudara Fakhri sendiri dan ia merupakan pemilik dari PT. Bahari Mineral Nusantara;
- Bahwa saya mengetahui bahwa ore nikel tersebut bukanlah sepenuhnya milik saudara Fakhri saat ia memberikan keterangan dimuka sidang dalam perkara ini;
- Bahwa saat dilakukan pengangkutan kargo dimaksud menggunakan dokumen PT. PIP karena SPK Saudara Fakhri juga dilokasi tersebut;
- Bahwa terkait hal tersebut, bahwa Saudara Fakhri mengaku bahwa kargo tersebut adalah miliknya namun terkait dokumen saya tidak tahu;
- Bahwa awalnya kami menggunakan Surveyor Geogea dan hasil PSI kadar ore nikel tersebut 1,86;
- **Bahwa batalnya pembelian ore nikel milik PT. SCM dan mengalihkan pembelian ke PT. Bahari Mineral Nusantara milik Saudara Fakhri, telah kami sampaikan kepada PT. Multico Buana Energy dan isteri saya (terdakwa II) yang menyampaikan terkait hal tersebut;**
- Bahwa hal tersebut disaksikan juga oleh Saudara Hermanto Odang namun tidak disaksikan oleh Saudara Fakhri, Saudara Fakhri hanya diwakilkan dengan anggotanya dilapangan karena katanya Saudara Fakhri berada di Kendari;
- Bahwa sebelumnya benar sudah ada hubungan pembicaraan antara Saudara Hermanto Odang dan Saudara Fakhri, dimana Saudara Fakhri

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



mengaku pemilik ore nikel dan bertanggungjawab untuk mengamankan kadar dari ore nikel tersebut sampai diambil oleh pabrik;

- Bahwa saya bertanya kepada Saudara Fakhri kenapa kadar ore nikel tersebut setelah tiba dipabrik nyatanya hanya memiliki kadar 1,5 dan disampaikan oleh Saudara Fakhri bahwa ia tidak percaya/tidak yakin kadar ore nikel miliknya kadarnya hanya 1,5;
- **Bahwa kami tidak pernah membuat kesepakatan/perjanjian apapun dengan saudara Fakri baik secara lisan maupun tertulis jika terjadi hal demikian;**
- Bahwa saudara Fakhri berbicara dengan Pak Hermanto Odang, bahwa Saudara Fakhri tidak yakin dengan kadar ore nikel miliknya yang drop seperti itu, kemudian Saudara Fakhri menjaminkan 2 buah cek kepada saya yang diketahui juga oleh Pak Hermanto Odang yang selanjutnya saya juga membuka cek untuk PT. Multico Buana Energy yang pada akhirnya cek tersebut semuanya tidak dapat dicairkan karena dananya kosong;
- Bahwa oleh karena PT. Multico Buana Energy merasa merugi dibuatlah laporan polisi;
- Bahwa yang berkontrak dengan pabrik adalah PT. Multico Buana Energy jadi yang bisa mengajukan retest adalah PT. Multico Buana Energy namun tidak dilakukan karena alasan pabrik jangka waktunya sudah kelamaan;
- Bahwa sempat ada pembicaraan kami kepada Saudara Hermanto Odang untuk melakukan pembayaran secara menyicil namun karena Saudara Hermanto Odang berkeinginan kami untuk membayar secara cash dan kami tidak mampu untuk itu, maka pembayaran tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa kami mengetahui kemudian kalau ore nikel tersebut bukan milik Saudara Fakhri karena dalam hal ini sudah seharusnya Saudara Fakhri tidak memiliki dokumen karena penjualan harus menggunakan dokumen IUP IJP (Ijin Jasa Penambangan) ke IUP OPK lalu ke pabrik.

Terdakwa II

- Bahwa saya yang memperkenalkan Saudara Hermanto Odang dengan Saudara Fakhri;
- Bahwa saat itu saya memperkenalkan mereka di Hotel Plaza Inn Kendari;
- Bahwa sebenarnya isi dari kontrak tersebut bahwa saya dan suami saya selaku pemilik PT. Towua Persada Mineral hanya bertanggung jawab terkait pengadaan ore nikel sampai dengan pengangkutan hingga ore nikel berada diatas tongkang, sedangkan yang bertanggungjawab terhadap ore nikel tersebut dari kapal tongkang hingga masuk ke pabrik adalah menjadi tanggung jawab PT. BMN dalam hal ini adalah Saudara Fakhri;

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saya tidak menyaksikan secara langsung karena saat itu saya sedang sakit (corona);
- Bahwa saya mengetahui hasil PSI tersebut melalui WhatsApp grup yang di upload oleh Saudara Hermanto Odang;
- Bahwa yang memasukkan saya sebagai anggota di grup WhatsApp adalah Saudara Hermanto Odang dengan alasan supaya saya bisa mengetahui segala informasi yang ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan keberangkatan ore nikel dari pelabihan menuju pabrik;
- Bahwa didalam grup Whats App grup Saudara Fakhri tidak ikut bergabung tp menurut penyampaian suami saya (Terdakwa I) Pak Hermanto Odang dan Saudara Fakhri berhubungan secara langsung karena saat dilakukan pertemuan di Hotel Plaza Inn saat saudara Fakhri juga ada dalam pertemuan tersebut, Pak Hermanto Odang meminta nomor handphone Saudara Fakhri;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut dari penyampain Pak Hermanto Odang namun hal tersebut lebih dulu diketahui oleh suami saya (terdakwa I);
- Bahwa Selanjutnya Pak Hermanto Odang menelefon saya untuk menemui surveyor pabrik, adapun kehadiran saya tersebut untuk menemani suami saya (terdakwa I) dan kami mengupayakan untuk bisa melakukan uji sampel ulang (re test) namun menurut surveyor pabrik sudah tidak bisa dilakukan karena jangka waktunya sudah cukup lama sedangkan waktu yang lama tersebut disebabkan oleh pabrik sendiri;
- Bahwa saat itu Pak Hermanto Odang juga tidak melakukan protes apapun terkait hal tersebut;
- Bahwa saya tidak memiliki kedudukan apapun pada PT. Towua Persada Mineral;
- Bahwa saya pernah memfasilitasi pertemuan antara Pak Hermanto Odang dengan Saudara Fakhri sebanyak 1 (satu) kali, selebihnya pertemuan mereka difasilitasi oleh suami saya (terdakwa I);
- Bahwa saya hanya memperkenalkan kepada Pak Hermanto Odang bahwa Saudara Fakhri dari PT. BMN sebagai pemilik ore nikel tersebut dan ore tersebut memiliki dokumen;
- Bahwa selanjutnya mereka berkomunikasi sendiri dan sudah tidak melalui saya;
- Bahwa Saya mengetahui terkait dana tersebut setelah dana tersebut diterima oleh suami saya;

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya kenal dengan Pak Harto karena saya mengurus kontrak jual - beli di Pabrik Hwang Siang yang bergerak dibidang smelter nikel di Morowali, selanjutnya melalui Pak Harto saya diperkenalkan dengan Pak Hermanto Odang melalui media zoom lalu ia mengajak saya untuk datang ke kantornya, kemudian datanglah saya ke kantor Pak Hermanto Odang bersama suami saya (terdakwa I);
- Bahwa pada saat pertama belum ada pembicaraan mengenai perjanjian kerjasama, namun saat itu pembahasan seputar masalah nikel, kemudian ditindak lanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya;
- Bahwa benar saya mengetahui kesepakatan tersebut karena saya juga mendampingi suami saya dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa sepanjang yang saya ketahui bahwa ore nikel tersebut milik PT. Surya Cakrawala Mahakam di Daerah Marombo;
- Bahwa benar kemudian ada kesepakatan untuk membeli ore nikel milik PT. SCM dan kemudian PT. Multico dalam hal ini Saudara Hermanto Odang ada mentransfer uang ke rekening perusahaan suami saya untuk membeli ore nikel dimaksud sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka;
- Bahwa benar transfer uang sebesar 4,2 sekian milyar yang dilakukan oleh PT. Multico Buana Energy dalam hal ini Saudara Hermanto Odang kepada suami saudara (terdakwa I) selaku Direktur Utama PT. Towua Persada Mineral tersebut ada, namun diberikan secara bertahap dan transfer tersebut terjadi saat disepakati untuk mengambil ore nikel milik Saudara Fakhri dari PT. Bahari Mineral Nusantara;
- Bahwa PT. Towua tidak jadi mengambil ore nikel milik PT. SCM karena tidak memiliki dokumen;
- (Bagaimana mungkin saudara mengatakan PT. Towua tidak jadi mengambil ore nikel milik PT. SCM tersebut dengan alasan karena tidak memiliki dokumen, sedangkan sudah terjadi penandatanganan kontrak jual – beli ore nikel antara PT. Towua Persada Mineral dengan PT. SCM pada tanggal 3 dan 4 Januari 2022 dan telah pula dilakukan PSI pada tanggal 10 Februari 2022; Bukankah segala sesuatu terkait obyek perjanjian seharusnya sudah fix sebelum kontrak perjanjian dibuat dan ditanda tangani) saksi tidak bisa menjawab;
- Bahwa saya hanya bisa mengatakan bahwa benar PT. Towua Persada Mineral membatalkan pengambilan ore nikel milik PT. SCM karena tidak memiliki dokumen sekalipun kami telah menandatangani perjanjian jual – beli ore nikel dimaksud;

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat ada pembicaraan kami kepada Saudara Hermanto Odang untuk melakukan pembayaran secara menyicil namun karena Saudara Hermanto Odang berkeinginan kami untuk membayar secara cash dan kami tidak mampu untuk itu, maka pembayaran tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa Saudara Hermanto Odang meminta pembayaran kerugian sebesar Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), sedangkan menurut perhitungan kami kerugian tersebut hitungannya belum cocok bahkan menurut kami tidak sebesar itu kerugian PT. Multico;
- Bahwa kami mengetahui kemudian kalau ore nikel tersebut bukan milik Saudara Fakhri karena dalam hal ini sudah seharusnya Saudara Fakhri tidak memiliki dokumen karena penjualan harus menggunakan dokumen IUP IJP (Ijin Jasa Penambangan) ke IUP OPK lalu ke pabrik;
- Bahwa memang sudah seharusnya seperti itu membeli ore nikel yang pada kenyataannya juga bukan sepenuhnya milik Saudara Fakhri, karena Saudara Fakhri tidak memiliki dokumen karena penjualan harus menggunakan dokumen IUP IJP (Ijin Jasa Penambangan) ke IUP OPK lalu ke pabrik, jadi Saudara Fakhri tidak bisa mencampuri urusan penjualan sampai ke pabrik karena tidak memiliki dokumen seperti yang telah saya sampaikan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan atas nama para Terdakwa dan saksi-saksi sebagaimana Berkas Perkara Nomor: BP/61IX/ RES.1.11./2023/DIT RESKRIMUM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kepersidangan masing-masing sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Bilyet Giro Asli No. DY 159690 Bank BCA (Bank Central Asia) KCU Kendari, Tanggal 5 Juni 2023 atas nama Pemilik Bilyet Giro: MAYANG AMALIA UTAMI, SH dengan Nomor Rekening : 7911355730;
2. 1 (satu) buah cek senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) buah cek senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. 1 (satu) buah cek senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. 1 (satu) buah cek senilai Rp. 132.017.831,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon dengan nominal Rp. 132.017.831,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
10. Bukti dokumen pembayaran dan invoice antara PT. Multico Buana Energy dan PT. Towua Persada Mineral;
11. Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 16 Februari 2022 sebanyak Rp. 1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
12. Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 17 Februari 2022 sebanyak Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
13. Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 17 Februari 2022 sebanyak Rp. 812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah);
14. Bukti pengiriman rekening Bank Danamon an PT. Multico Buana Energy ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 18 Februari 2022 sebanyak Rp. 1.090.428.142,- (satu milyar sembilan puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah);
15. Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 15 Februari 2022 sebanyak Rp. 243.700.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
16. Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 30 Desember 2021 sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
17. Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 24 Desember 2021 sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
18. Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 04 Februari 2021 sebanyak Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
19. Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening FAKHRI, ST tanggal 18 Februari 2022 sebanyak Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral sebanyak Rp. 32.326.781,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
21. Pembayaran asuransi Tongkang;
22. 1 (satu) buah fotocopy kontrak kerjasama antara PT. Multico Buana energy dengan PT. Towua Persada Mineral;
23. 1 (satu) buah fotocopy kontrak kerjasama antara PT. Towua Persada Mineral dengan PT. Surya Cakrawala Mahakam;
24. 1 (satu) buah fotocopy kontrak kerjasama antara PT. Towua Persada Mineral dengan PT Bahari Mineral Nusantara;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Samplinig and Analysis yang dikeluarkan oleh PT. Tribhakti;
26. 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Quality yang dikeluarkan oleh PT. Anindya Wiraputra Conculan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Syafrial Syach S.E., alias Arie Bin Syahring memiliki Perusahaan sekaligus selaku Direktur PT Touwa Perdana Mineral;
- Bahwa PT Touwa Perdana Mineral yang berkedudukan di Sulawesi Tenggara adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan selaku Jasa Konsultan Mining atau Jasa Konsultan Quality dan Pengapalan biji Nikel;
- Bahwa PT Multico Buana Energi Perseroan terbatas yang bergerak dibidang jual beli biji nikel yang dipimpin oleh Hermanto Odang selaku Direktur Perusahaan dan PT. Buana Fajar Baja dipimpin oleh Djoko Santoso selaku Direktur;
- Bahwa pihak Hermanto Odang selaku Direktur PT Multico Buana Energi sekaligus mewakili PT Buana Fajar Baja melalui Terdakwa II setelah diperkenalkan kepada Terdakwa I, melakukan kerja sama untuk Jasa Konsultan Quality dan Pengapalan biji Nikel atau pembelian biji nekel;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2021 Terdakwa I Syafrial Syach S.E., alias Arie Bin Syahring selaku Direktur PT Touwa Perdana Mineral didampingi Istrinya atau Terdakwa II Silva Binti M. Soleh, selaku orang yang memperkenalkan Terdakwa I dengan Hermanto Odang, melakukan kerja sama dengan Hermanto Odang selaku pihak yang mewakili PT Multico Buana Energi dan PT. Buana Fajar Baja dengan menandatangani Perjanjian Kerja sama dengan disaksikan oleh Terdakwa II dan saksi Harbianto Odang

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keduanya ikut menandatangani kesepakatan atau Perjanjian Kerja Sama tersebut;

- Bahwa Kerjasama antara Terdakwa I Syafrial Syach S.E., alias Arie Bin Syahring selaku Direktur PT Touwa Perdana Mineral dengan Hermanto Odang selaku pihak yang mewakili PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja dalam hal Pengangkutan dan Penjualan Biji Nikel, dimana Pihak PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja diwakili oleh Hermanto Odang akan melakukan pembelian ore/ biji nikel yang baik kuantitas dan kualitasnya telah direkomendasikan dan telah ditunjuk oleh Terdakwa I selaku pihak PT. Touwa Perdana Mineral selaku Jasa Konsultan Mining sampai ketahap penjualan dan koordinasi pembongkaran serta tahap pembayaran;
- **Bahwa berdasarkan kesepakatan yang dibuat tanggal 7 Juni 2021 selanjutnya pada sekitar Desember 2021 Terdakwa I Syafrial Syach S.E., alias Arie Bin Syahring selaku Direktur PT Touwa Perdana Mineral melalui Terdakwa II Silva Anugeraheni menyampaikan kepada Hermanto Odang selaku pihak yang mewakili PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja, bahwa ada Kargo Ore Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam sebanyak 7500 Metrik Ton yang akan dijual, sehingga atas permintaan para Terdakwa pihak Hermanto Odang selaku pihak yang mewakili PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja, pada tanggal 24 Desember 2021 sesuai dengan invoice atau permintaan para terdakwa atau pihak PT Touwa Perdana Mineral, pihak Hermanto Odang memberikan uang kepada PT Touwa Perdana Mineral sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Anggaran PSI (Pra-Shipment Inspection) dengan menggunakan PT Carsurin, biaya operasional Tim Carsurin dan Biaya Keperluan sample Ore dan alat berat sesuai dengan pengajuan permintaan dana untuk kegiatan PSI atas Kargo Ore Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam tanggal 24 Desember 2021;**
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 para Terdakwa selaku Pihak PT Touwa Perdana Mineral melakukan pengajuan dana tanda jadi untuk pemuatan Biji Nikel/ Ore Nikel Melalui Jalan Hauling dari Pit Ke Stockpile menuju Jetty PT RMI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pihak Hermanto Odang selaku pihak yang mewakili PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja dan pada hari itu juga pihak Hermanto Odang langsung melakukan Transfer dana melalui Rekening BCA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 Terdakwa I Syafrial Syach S.E., alias Arie Bin Syahring dan Terdakwa II Silva Anugeraheni mempertemukan Saksi Hermanto Odang selaku Pihak PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja dengan Pihak PT Surya Cakrawala Mahakam yang diwakili oleh Risky Pradana;
- Bahwa dalam pertemuan antara Saksi Hermanto Odang selaku Pihak PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja dengan Pihak PT Surya Cakrawala Mahakam yang diwakili oleh Rizky Pradana selaku Direktur, Bersama dengan para Terdakwa pada saat itu terjadi kesepakatan jual beli, kemudian pada hari itu juga pada tanggal 3 Februari 2022 ditindak lanjuti dengan pembuatan kontrak Jual Beli Biji Nikel antara Pihak PT Surya Cakrawala Mahakam dengan Pihak PT Touwa Perdana Mineral dalam hal ini Terdakwa I, dimana PT Touwa Perdana Mineral akan membeli Biji Nikel milik dari PT Surya Cakrawala Mahakam sebanyak 5.000 Metrik Ton dan pada tanggal 4 Februari 2022 kembali disepakati melalui Kontrak pembelian biji nikel sebanyak 2500 Metrik Ton sehingga total kesepakatan pembelian Ore Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam yang akan dibeli oleh Pihak PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja melalui PT Touwa Perdana Mineral (Terdakwa I) adalah sejumlah 7500 Metrik Ton;
- Bahwa setelah ada kesepakatan pembelian biji nikel yang dibuat antara Pihak PT Surya Cakrawala Mahakam dengan Pihak PT Touwa Perdana Mineral (Terdakwa I) sebagaimana Kontrak Perjanjian Jual Beli Biji Nikel tertanggal 3 Februari 2024 dan Kontrak Perjanjian Jual Beli Biji Nikel Nomor 001/02/2022 tanggal 4 Februari 2022, kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 saksi Hermanto Odang selaku Direktur PT Multico Buana Energi dan Ir. Djoko Santoso selaku Direktur PT Buana Fajar Baja bersama-sama dengan Terdakwa I selaku Direktur PT Touwa Perdana Mineral didampingi Terdakwa II, dengan menggunakan PT CARSURIN selaku Independent Surveyor melakukan PSI (Pre-Shipment Inspection) untuk memeriksa kadar Ore Nikel terhadap Biji Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam yang telah disepakati dalam Kontrak atau perjanjian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 para Terdakwa atau Pihak PT Touwa Perdana Mineral melakukan permintaan dana untuk pembayaran DP 40% pembelian Ore Nikel sebanyak 5000MT (lima ribu metrik ton) sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah), dan untuk pembayaran DP 50% pembelian Ore Nikel sebanyak 2500 MT (dua ribu lima ratus metrik ton) sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga total permintaan para Terdakwa dan tela diterima oleh

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa atau Pihak PT Touwa Perdana Mineral sebesar Rp1.197.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 sebelum kargo Ore Nikel dimuat keatas kapal untuk dibawa ke pabrik PT OSS atas permintaan para Terdakwa atau Pihak PT Touwa Perdana Mineral, untuk memeriksa kadar Ore Nikel yang hendak dijual tersebut, terhadap Bijih Nikel yang akan dimuat keatas kapal kembali dilakukan PSI (Pre-Shipment Inspection) dengan menggunakan PT Tribhakti Inspektama selaku Independent Surveyor dan diperoleh hasil kalau kadar Ore Nikel sebesar 1,8%;
- Bahwa setelah dilakukan PSI oleh PT Tribhakti Inspektama selanjutnya pada hari yang sama ditanggal 15 Februari 2022 Ore Nikel tersebut dibawa atau diangkut dengan menggunakan kapal TB. JESSLYN 01/BG.MSL 301 milik PT. Putra Intisultra Perkasa dari Jetty Daka Group didesa Boenaga Konawe Utara, Sulawesi Tenggara menuju ke Jetty Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara atau ke Pabrik PT OSS, sehingga pada tanggal 16 Februari 2022 atas permintaan Terdakwa I PT Multico Buana Energi kembali menyerahkan uang sejumlah Rp177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank kerekening PT Touwa Perdana Mineral untuk pembayaran pengangkutan Ore Nikel kepada PT. Putra Intisultra Perkasa;
- Bahwa berdasarkan Invoice pelunasan 50% biaya Tongkang, Invoice beserta Tagihan pembayaran Pajak PNBPNBP, Invoice pelunasan 20% Ore Nikel, Invoice Pembayaran Biaya Koordinasi dan biaya pengamanan terpal serta Bank Payment Voucher dari Bank Danamon, pada tanggal 18 Februari 2022 atas permintaan PT Touwa Perdana Mineral (Terdakwa I) kepada pihak Hermanto Odang (PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja) dan telah diterima para Terdakwa atau PT Touwa Perdana Mineral dengan nilai total transfer sejumlah Rp1.090.428.142,00 (satu miliar Sembilan puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah) untuk pembayaran pelunasan 50% biaya Tongkang, pembayaran Tagihan Pajak PNBPNBP, pembayaran pelunasan 20% Ore Nikel, dan Pembayaran biaya koordinasi dan untuk pembayaran biaya pengamanan terpal;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 atas permintaan pihak Terdakwa I yakni PT Touwa Perdana Mineral, pihak Hermanto Odang atau PT Multico Buana Energi kembali memberikan uang melalui transfer Bank sejumlah Rp812.000.000,00 (delapan Ratus dua belas juta rupiah) kepada

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



PT Touwa Perdana Mineral atau Terdakwa I untuk membayar pembelian Ore Nikel senilai 40% tahap kedua;

- Bahwa pada saat Kargo Ore Nikel dikirim kemudian diterima PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS), dan dilakukan Bongkar Muatan di Jetty PT Pelabuhan Muara Sampara, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 untuk material Bijih Nikel sebanyak 7,521,231 Metrik Ton, selanjutnya terhadap Bijih Nikel tersebut oleh pabrik PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS), kembali melakukan PSI (Pre-Shipment Inspection) untuk memeriksa kadar Ore Nikel yang akan dibelinya dengan menggunakan PT Anindya Wiraputra Konsult selaku Independent Surveyor atas permintaan PT Obsidian Stainless Steel (PT. OSS) dan diperoleh hasil kadar ore sebesar 1,51% sebagaimana Certificate Of Quality tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022 secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Pihak PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja, pihak para Terdakwa dalam hal ini PT Touwa Perdana Mineral membuat kesepakatan Jual Beli Bijih Nikel dengan PT Bahari Mineral Nusantara sebagaimana perjanjian Jual Beli Biji Nikel Nomor: 008/BMN-TPM/FOB/1/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I selaku Direktur PT Touwa Perdana Mineral dan Saksi Fakhri, S.T., selaku Direktur PT Bahari Mineral Nusantara;
- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur PT Touwa Perdana Mineral tanpa sepengetahuan saksi Hermanto Odang selaku pihak PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja, tidak melakukan pembelian Bijih Nikel/ Ore Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam sebagaimana yang telah disepakati antara pihak para Terdakwa atau PT Touwa Perdana Mineral dengan PT Surya Cakrawala Mahakam sesuai Kontrak Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel tanggal 3 Februari 2022 dan sesuai Kontrak Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel Nomor 001/02/2022 tanggal 4 Februari 2022;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan Jual Beli Bijih Nikel antara PT Touwa Perdana Mineral dengan PT Bahari Mineral Nusantara pada tanggal 11 Februari 2022 dimana PT Touwa Perdana Mineral akan melakukan pembelian Bijih Nikel dari PT Bahari Mineral Nusantara, dimana terhadap Bijih Nikel tersebut dijual oleh PT Bahari Mineral Nusantara yang diperoleh PT Bahari Mineral Nusantara dari kegiatan pertambangan diwilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. Masempo Dalle, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022 atas permintaan Terdakwa I, dengan alasan akan melakukan pemuatan Ore Nikel keatas Tongkang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jetty Daka Group Desa Boenaga, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Kembali dengan menggunakan PT Tribhakti Inspektama selaku Independent Surveyor, melakukan PSI (Pre-Shipment Inspection) untuk memeriksa kadar Ore Nikel terhadap Biji Nikel yang diakui seolah-olah milik dari hasil pertambangan PT Bahari Mineral Nusantara sendiri sebelum dilakukan pemuatan ke atas tongkang yang akan dibawa ke Jetty Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara milik PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS);

- Bahwa Biji Nikel yang dijual oleh pihak PT Bahari Mineral Nusantara kepada PT Touwa Perdana Mineral (Terdakwa I) asalnya bukanlah hasil pertambangan dari PT Bahari Mineral Nusantara sendiri melainkan berasal dari hasil pertambangan di area atau wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. Masempo Dalle yang dibeli;
- Bahwa baik Herbiato Odang, Hermanto Odang awalnya mengenal Terdakwa II selaku orang yang dapat mencarikan Ore Nikel kemudian Terdakwa II mengenalkan dengan pihak PT MULTICO BUANA ENERGY dengan suami Terdakwa II yakni Sdr. SYAFRIAL SYAHCH selaku Terdakwa I dan semua komunikasi atau pembicaraan yang dilakukan antara pihak PT MULTICO BUANA ENERGY dengan PT. TOWUA PERSADA MINERAL dalam rangka kegiatan pembelian Biji Nikel dilakukan melalui Terdakwa II;
- Bahwa pihak PT. TOWUA PERSADA MINERAL tidak pernah mengonfirmasi atau memberitahukan kepada PT. MULTICO BUANA ENERGY kalau Ore Nikel yang dibawa beli Pihak PT. TOWUA PERSADA MINERAL tersebut, adalah merupakan milik PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA bukan milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM.
- Bahwa Pihak PT. MULTICO BUANA ENERGY mengenal Saksi FAKHRI oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hanya sebagai orang yang akan mengawal dan mengamankan pengiriman Kargo Biji Nikel sampai tiba di pabrik PT Obsidian Stainless Steel, bukan selaku direktur utama PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA;
- Bahwa setelah pihak PT Multico mencari tahu apa yang menjadi penyebab sehingga kadar Ore Nikel mengalami penurunan dari 1,87% menjadi 1,51% pada saat dibongkar di Pabrik PT OSS setelah ada hasil COA bongkar dari PT. MPP (selaku perusahaan yang membeli ore nickel untuk perusahaan smelter), kemudian Terdakwa II akhirnya mengakui kalau Biji Nikel yang dibawa ke Pabrik bukan berasal dari PT Surya Cakrawala Mahakam melainkan dari PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA milik Saksi FAKHRI, dimana saksi FAKHRI selaku Direktornya;

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa kerugian yang dialami PT. Multico Buana Energy kurang lebih senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa II SILVA dan Terdakwa I SYAFRIAL SYACH pernah menerbitkan 4 (empat) cek mandiri untuk PT. Multico Buana Energy yang masing-masing nilainya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) cek dan Rp132.017.831,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dan 1 (satu) cek pada tanggal 18 mei 2022, dimana terhadap cek tersebut diterbitkan untuk mengganti kerugian yang dialami PT. Multico Buana Energy, atas ore nikel yang diberikan tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang diperlihatkan kepada pihak PT. Multico Buana Energy;
- Bahwa pihak PT. Multico Buana Energy pernah mencairkan cek Yang diberikan oleh para Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2022 di bank Danamon, namun pihak bank mengeluarkan surat keterangan penolakan dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa dalam rangka pembelian Biji Nikel PT. Multico Buana Energy telah menyerahkan kepada para Terdakwa melalui Rekening PT. TOWUA PERSADA MINERAL uang sebesar Rp.4.219.296.264 (empat milyar dua ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak menyampaikan kalau ore nikel yang akan dibeli tersebut bukan milik PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM melainkan ore nikel milik PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA dan hal tersebut Terdakwa II sampaikan kepada saksi Hermanto Odang selaku pihak PT. Multico Buana Energy setelah ada hasil COA Bongkar dari pabrik yakni nilai kadar NI sebesar 1,51 % selanjutnya Terdakwa II menyampaikan kalau pihaknya atau dirinya bersedia untuk mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa akibat dari pembelian yang dilakukan para Terdakwa selaku pihak PT. TOWUA PERSADA NUSANTARA yang tidak melakukan pembelian sesuai dengan yang disepakati, yakni membeli Biji Nikel milik dari PT. SURYA CAKRAWALA MAHAKAM, maka PT. Multico Buana Energy mengalami kerugian sebesar Rp1.632.017.831,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
- bahwa terhadap kerugian yang dialami PT. Multico Buana Energy tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pihak PT. TOWUA PERSADA NUSANTARA menyatakan akan mengganti kerugian sebagaimana surat pernyataan yang dibuat Terdakwa I dengan disaksikan oleh Terdakwa II

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Notaris SIPRIANUS TRISNU, S.H., yang beralamat di Jln. Abdullah Silondae, Nomor 28, kelurahan Madonga, kecamatan Mandonga Kota Kendari, dengan memberikan atau menyerahkan kepada Pihak PT. Multico Buana Energy 4 (empat) buah Cek Bank Mandiri, senilai masing-masing cek pertama tanggal 18 Mei 2022 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Cek Kedua senilai Rp132.017.813,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah), dan Cek Ketiga senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), serta Cek Keempat senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun setelah dicairkan ternyata keempat Cek tersebut tidak memiliki uang yang cukup sehingga pencairan ditolak oleh pihak Bank;

- Bahwa pada saat dilakukan PSI dilapangan, kadar ore nikel yang dijual oleh Saksi Fakhri kepada PT. TOUWA PERSADA NUSANTARA diatur dengan cara batu batu yang tidak ada kadar nikelnya agar dibuang supaya kadar nikel yang dilakukan pengujian PSI bisa naik kadarnya sehingga dapat mencapai kadar yang ditentukan.
- Bahwa yang mengatur kadar ore nikel yang dijual oleh Saksi Fakhri kepada PT. MULTICO BUANA ENERGY melalui PT. TOUWA PERSADA NUSANTARA diatur oleh karyawan PT. TRIBHAKTI yang tidak ketahui namanya;
- Bahwa yang menyuruh karyawan PT. TRIBHAKTI mengatur kadar ore nikel yang dijual kepada PT. TOWUA PERSADA MINERAL saat dilakukan PSI adalah Saksi Fakhri;
- Bahwa Saksi Fakhri pernah dipertemukan dengan pihak HERMANTO ODANG oleh Terdakwa I saudara SYAFRIAL SYACH dan Terdakwa II Saudari SILVA ANUGRAHENI di Hotel Plaza Inn Kendari, saat sebelum pengapalan di awal bulan Maret 2022, kemudian pada saat itu saksi FAKHRI diperkenalkan oleh Terdakwa II yakni Saudari SILVA ANUGRAHENI sebagai orang pabrik PT. OSS yang bisa mengamankan kadar, selanjutnya pada saat pertemuan itu Saksi Fakhri menyampaikan kepada Saudara HERMANTO ODANG bahwa Saksi Fakhri punya relasi dipabrik sehingga Saksi Fakhri bisa memonitor terkait ore nikel yang dibeli oleh PT. MULTICO BUANA ENERGY melalui PT. TOWUA PERSADA MINERAL atau Pihak para Terdakwa;
- Bahwa pada saat pembicaraan tentang Ore Nikel yang dibeli dalam pertemuan antara saksi FAKHRI dengan pihak Hermato Odang di Hotel Plaza Inn tersebut, saksi FAKHRI tidak memperkenalkan diri selaku direktur PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA sebagai pemilik Ore Nikel yang dibeli oleh Pihak Hermanto Odang melalui para Terdakwa, sehingga pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto Odang tidak mengetahui dan hanya mengenal saksi FAKHRI sebagai orang yang akan melakukan pengamanan sehingga kadar Ore Nikel setelah dibawa dan tiba dipabrik tidak akan jatuh kadarnya atas suruhan atau permintaan dari Terdakwa II SILVA ANUGRAHENI;

- Bahwa Terdakwa II pernah menyampaikan kepada saksi FAKHRI agar Kadar Ore Nickel tersebut dinaikkan hingga 1.8%;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sehingga kepadanya dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka majelis hakim akan mempertimbangkan setiap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Barang Siapa**;
2. Unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, **dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang, baik orang perorangan atau orang pribadi atau siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dimana orang tersebut, selain orang yang dimaksud sebagai pelaku juga dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dipersidangan, atau sebagaimana fakta hukum

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



dias, setiap orang atau orang perorangan mana yakni para Terdakwa yang melakukan kerja sama pembelian Biji Nikel dengan saksi Korban Hermanto Odang dimana saksi Korban Hermanto Odang selaku pihak yang mewakili PT Multico Buana Energy dan PT Buana Fajar Baja setelah diminta oleh para Terdakwa menyerahkan uang melalui transfer rekening kerekening PT Towua Persada Mineral atau pihak para Terdakwa untuk pembayaran Biji Nikel sebanyak 7500MT (tujuh ribu lima ratus metrik ton) yang dibeli oleh Korban Hermanto Odang melalui para Terdakwa selaku pihak PT Towua Persada Mineral sebesar Rp4.219.296.264,00 (empat miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu duaratus enam puluh empat rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening PT Towua Persada Mineral, atau setidaknya orang yang melakukan perbuatan sehingga saksi korban Hermanto Odang melakukan pembayaran melalui transfer uang atau menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa selaku pihak PT Towua Persada Mineral, dan sebagaimana pula yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan yakni para Terdakwa yang mengaku bernama SYAFRIAL SYACH, S.E., alias ARIE Bin H SYAHRING selaku Terdakwa I dan SILVA ANUGERAHENI alias SILVA Binti M. SOLEH selaku Terdakwa II adalah orang pribadi sebagai pelaku perbuatan atau orang yang melakukan perbuatan, oleh karenanya dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan penuntut umum kepersidangan adalah benar bernama SYAFRIAL SYACH, S.E., alias ARIE Bin H SYAHRING selaku Terdakwa I dan SILVA ANUGERAHENI alias SILVA Binti M. SOLEH selaku Terdakwa II, sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dapat menjawab pertanyaan majelis hakim dengan baik, normal bertindak, waras berpikir, tidak sakit ingatan atau setidaknya bukanlah orang sebagaimana yang dimaksud atau masuk dalam kategori orang-orang dalam pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga para Terdakwa tidak hanya dipandang sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap konstruksi dari unsur ini adalah berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi, dan oleh karena bentuk dari unsur ini adalah alternatif maka majelis hakim hanya akan membuktikan mana unsur yang dianggap relevan dengan fakta hukum diatas, sehingga unsur yang dipandang relevan dengan fakta hukum diatas yang akan dibuktikan adalah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;**

Menimbang, bahwa **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, saksi Fakhri dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau Terdakwa I Syafrial Syach S.E., alias Arie Bin Syahring memiliki Perusahaan skaligus selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral yang bergerak dibidang pertambangan selaku Jasa Konsultan Mining atau Jasa Konsultan Quality dan Pengapalan biji Nikel yang berkedudukan di Sulawesi Tenggara, dan Terdakwa II Silva Anugeraheni alias Silva Binti M. Soleh adalah Istri dari Terdakwa I Syafrial Syach S.E., alias Arie Bin Syahring;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, saksi Fakhri dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau PT Multico Buana Energi adalah Perseroan terbatas yang bergerak dibidang jual beli biji nikel yang dipimpin oleh Hermanto Odang selaku Direktur Perusahaan dan PT. Buana Fajar Baja dipimpin oleh Djoko Santoso selaku Direktur;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau pihak Hermanto Odang selaku Direktur PT Multico Buana Energi sekaligus mewakili PT Buana Fajar Baja, mengenal Terdakwa I Syafrial Syach S.E., alias Arie Bin Syahring selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral karena dikenalkan oleh Terdakwa II Silva Anugeraheni alias Silva Binti M. Soleh yang tidak lain adalah istri dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau pada tanggal 7 Juni 2021 Terdakwa I Syafrial Syach S.E., alias Arie Bin Syahring selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral didampingi Istrinya atau Terdakwa II Silva Binti M. Soleh selaku orang yang memperkenalkan Terdakwa I dengan Hermanto Odang, melakukan kerja sama dengan Hermanto Odang selaku pihak yang mewakili PT Multico Buana Energi dan PT. Buana Fajar Baja dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan disaksikan oleh Terdakwa II dan saksi Harbianto Odang dimana baik Terdakwa II Silva Anugeraheni alias Silva Binti M. Soleh maupun saksi Harbianto Odang keduanya ikut menandatangani kesepakatan kerja sama atau Perjanjian Kerja Sama yang dibuat pada tanggal 7 Juni 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa Kerjasama antara Terdakwa I Syafrial Syach S.E., alias Arie Bin Syahring selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral dengan Hermanto Odang selaku pihak yang mewakili PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja sebagaimana keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa yakni dalam hal Pengangkutan dan Penjualan Biji Nikel, dimana Pihak PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja diwakili oleh Hermanto Odang akan melakukan pembelian ore/ biji nikel yang baik kuantitas dan kualitasnya setelah direkomendasikan dan ditunjuk oleh Terdakwa I selaku pihak PT Touwa Persada Mineral sebagai Jasa Konsultan Mining sampai ketahap penjualan dan koordinasi pembongkaran serta tahap pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan yang dibuat tanggal 7 Juni 2021 sebagaimana keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa Surat Pengajuan Dana PSI yang dibuat oleh Terdakwa I selaku direktur PT Touwa Persada Mineral, diperoleh fakta



sebagaimana fakta hukum diatas kalau pada sekitar Desember 2021 Terdakwa I Syafrial Syach S.E., alias Arie Bin Syahring selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral melalui Terdakwa II Silva Anugeraheni menyampaikan kepada Hermanto Odang selaku pihak yang mewakili PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja, bahwa ada Kargo Ore Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam sebanyak 7500 Metrik Ton yang akan dijual, sehingga atas permintaan para Terdakwa pihak Hermanto Odang selaku pihak yang mewakili PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja, pada tanggal 24 Desember 2021 sesuai dengan invoice atau permintaan para Terdakwa selaku pihak PT Touwa Perdana Mineral, pihak Hermanto Odang memberikan uang kepada PT Touwa Perdana Mineral sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Anggaran PSI (Pra-Shipment Inspection) dengan menggunakan PT Carsurin, untuk biaya operasional Tim Carsurin dan untuk biaya keperluan pengambilan sample Ore dan alat berat terhadap Kargo Ore Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam sebanyak 7500 Metrik Ton yang akan dibeli sesuai dengan pengajuan permintaan dana untuk kegiatan PSI atas Kargo Ore Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau pada tanggal 30 Desember 2021 para Terdakwa selaku Pihak PT Touwa Persada Mineral **sebagaimana Surat Pengajuan Dana tanda Jadi tanggal 30 Desember 2021**, melakukan pengajuan permintaan dana tanda jadi untuk pemuatan Bijih Nikel/ Ore Nikel melalui Jalan Hauling dari Pit Ke Stockpile menuju Jetty PT RMI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) **atas Bijih Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam**, kepada pihak Hermanto Odang selaku pihak yang mewakili PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja, dan pada hari itu juga pihak Hermanto Odang langsung melakukan Transfer dana melalui Rekening BCA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau pada tanggal 3 Februari 2022 Terdakwa I Syafrial Syach S.E., alias Arie Bin Syahring dan Terdakwa II Silva Anugeraheni mempertemukan Saksi Hermanto Odang selaku Pihak



PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja dengan Pihak PT Surya Cakrawala Mahakam yang diwakili oleh Risky Pradana, kemudian dalam pertemuan antara Saksi Hermanto Odang selaku Pihak PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja dengan Pihak PT Surya Cakrawala Mahakam yang diwakili oleh Rizky Pradana selaku Direktur, bersama dengan para Terdakwa pada saat itu terjadi kesepakatan jual beli ore Nikel, selanjutnya pada hari itu juga pada tanggal 3 Februari 2022 langsung ditindak lanjuti dengan pembuatan kontrak Jual Beli Biji Nikel antara Pihak PT Surya Cakrawala Mahakam dengan Pihak PT Touwa Persada Mineral yang dalam hal ini adalah Terdakwa I, dimana PT Touwa Persada Mineral akan membeli Biji Nikel milik dari PT Surya Cakrawala Mahakam sebanyak 5.000 Metrik Ton, dan pada tanggal 4 Februari 2022 kembali disepakati dan dibuat Kontrak pembelian biji nikel sebanyak 2500 Metrik Ton, sehingga total kesepakatan pembelian Ore Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam yang akan dibeli oleh Pihak PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja melalui PT Touwa Perdana Mineral (Terdakwa I) adalah sejumlah 7500 MT (tujuh ribu Metrik Ton);

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan pembelian biji nikel yang dibuat antara Pihak PT Surya Cakrawala Mahakam dengan Pihak PT Touwa Persada Mineral (Terdakwa I) sebagaimana Kontrak Perjanjian Jual Beli Biji Nikel tertanggal 3 Februari 2024 dan Kontrak Perjanjian Jual Beli Biji Nikel Nomor 001/02/2022 tanggal 4 Februari 2022, sebagaimana keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau pada tanggal 10 Februari 2022 saksi Hermanto Odang selaku Direktur PT Multico Buana Energi dan Ir. Djoko Santoso selaku Direktur PT Buana Fajar Baja bersama-sama dengan Terdakwa I selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral didampingi Terdakwa II, dengan menggunakan PT CARSURIN selaku Independent Surveyor melakukan PSI (Pre-Shipment Inspection) melakukan pemeriksaan kadar Ore Nikel terhadap Biji Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam yang telah disepakati akan dibeli sebagaimana tertuang dalam Kontrak atau perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau para Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2022 secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Pihak PT



Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja, 1 (satu) hari setelah pelaksanaan PSI oleh PT Carsurin pada tanggal 10 Februari 2022, kemudian pada tanggal 4 Februari 2022 para Terdakwa atau pihak PT Touwa Persada Mineral telah membuat kesepakatan Jual Beli Bijih Nikel yang baru dengan PT Bahari Mineral Nusantara sebagaimana perjanjian Jual Beli Bijih Nikel Nomor: 008/BMN-TPM/FOB/1/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral dan Saksi Fakhri, S.T., selaku Direktur PT Bahari Mineral Nusantara;

Menimbang, bahwa oleh karena antara para Terdakwa telah melakukan pengikatan melalui perjanjian Jual Beli Bijih Nikel sebagaimana perjanjian Nomor 008/BMN-TPM/FOB/1/2022 tanggal 11 Februari 2022, sebagaimana keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Terdakwa I selaku Direktur PT Touwa Perdana Mineral tanpa sepengetahuan saksi Hermanto Odang selaku pihak PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja, tidak melakukan pembelian Bijih Nikel/ Ore Nikel dari PT Surya Cakrawala Mahakam sebagaimana yang telah disepekatkan antara pihak para Terdakwa atau PT Touwa Perdana Mineral dengan PT Surya Cakrawala Mahakam sesuai Kontrak Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel tanggal 3 Februari 2022 dan sesuai Kontrak Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel Nomor 001/02/2022 tanggal 4 Februari 2022;

Bahwa setelah terjadi kesepakatan Jual Beli Bijih Nikel antara PT Touwa Perdana Mineral dengan PT Bahari Mineral Nusantara pada tanggal 11 Februari 2022 dimana PT Touwa Persada Mineral akan melakukan pembelian Bijih Nikel dari PT Bahari Mineral Nusantara, dimana terhadap Bijih Nikel tersebut dijual oleh PT Bahari Mineral Nusantara yang diperoleh PT Bahari Mineral Nusantara dari kegiatan pertambangan diwilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. Masempo Dalle, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022 atas permintaan Terdakwa I, dengan alasan akan melakukan pemuatan Ore Nikel keatas Tongkang bertempat di Jetty Daka Group Desa Boenaga, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Kembali dengan menggunakan PT Tribhakti Inspektama selaku Independent Surveyor, melakukan PSI (Pre-Shipment Inspection) untuk memeriksa kadar Ore Nikel terhadap Bijih Nikel yang diakui seolah-olah milik dari hasil pertambangan PT Bahari Mineral Nusantara sendiri sebelum dilakukan pemuatan keatas tongkang yang akan dibawah ke Jetty



Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara milik PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau pada tanggal 15 Februari 2022 para Terdakwa atau Pihak PT Touwa Persada Mineral melakukan permintaan dana untuk pembayaran DP 40% pembelian Ore Nikel sebanyak 5000MT (lima ribu metrik ton) sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah), dan untuk pembayaran DP 50% pembelian Ore Nikel sebanyak 2500 MT (dua ribu lima ratus metrik ton) sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana dokumen catatan transaksi yang dibuat oleh Terdakwa I selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral berupa Invoice Nomor 005/TPM-MBE/II/2022 dan Mutasi Rekening BCA tanggal 16 Februari 2022, sehingga total permintaan para Terdakwa dan telah diterima oleh para Terdakwa atau Pihak PT Touwa Persada Mineral pada tanggal 16 Februari 2022 untuk pembayaran DP pembelian Ore Nikel sebesar Rp1.197.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, saksi Fakhri dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau pada tanggal 15 Februari 2022 sebelum kargo Ore Nikel dimuat keatas kapal untuk dibawa ke pabrik PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS) atas permintaan para Terdakwa selaku Pihak PT Touwa Perdana Mineral, terhadap Bijih Nikel yang akan dimuat keatas kapal, kembali dilakukan PSI (Pre-Shipment Inspection) dengan menggunakan PT Tribhakti Inspektama selaku Independent Surveyor dan dari hasil PSI (Pre-Shipment Inspection) tersebut diperoleh hasil dengan kadar Ore Nikel sebesar 1,8%;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, saksi Fakhri dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau setelah dilakukan PSI oleh PT Tribhakti Inspektama pada hari yang sama ditanggal 15 Februari 2022 Ore Nikel tersebut dibawa atau diangkut dengan menggunakan kapal TB. JESSLYN 01/BG.MSL 301 milik PT. Putra Intisultra Perkasa dari Jetty Daka Group di Desa Boenaga, Konawe Utara,



Sulawesi Tenggara, menuju ke Jetty Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara atau ke Pabrik PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS), sehingga pada tanggal 16 Februari 2022 atas permintaan Terdakwa I selaku direktur PT Touwa Persada Mineral sebagaimana dokumen catatan transaksi yang dibuat oleh Terdakwa I selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral berupa Invoice Nomor 006/TPM-MBE/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 dan Mutasi Rekening BCA tanggal 17 Februari 2022, kembali menyerahkan uang sejumlah Rp177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank kerekening PT Touwa Perdana Mineral untuk pembayaran pengangkutan Ore Nikel kepada PT. Putra Intisultra Perkasa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau pada tanggal 17 Februari 2022 atas permintaan pihak Terdakwa I selaku direktur PT Touwa Persada Mineral sebagaimana dokumen catatan transaksi yang dibuat oleh Terdakwa I selaku Direktur PT Touwa Perdana Mineral berupa Invoice Nomor 009/TPM-MBE/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 dan Mutasi Rekening BCA tanggal 17 Februari 2022, pihak Hermanto Odang atau PT Multico Buana Energi kembali memberikan uang melalui transfer Bank sejumlah Rp812.000.000,00 (delapan Ratus dua belas juta rupiah) kepada PT Touwa Perdana Mineral atau Terdakwa I untuk membayar pembelian Ore Nikel senilai 40% tahap kedua;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Harbianto Odang dan Saksi Hermanto Odang dan Keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa Invoice pelunasan 50% biaya Tongkang, Invoice beserta Tagihan pembayaran Pajak PNPB, Invoice pelunasan 20% Ore Nikel, Invoice Pembayaran Biaya Koordinasi dan biaya pengamanan terpal serta Bank Payment Voucher dari Bank Danamon, maka diperoleh kenyataan kalau pada tanggal 18 Februari 2022 atas permintaan PT Touwa Persada Mineral (Terdakwa I) melakukan permintaan kepada pihak Hermanto Odang (PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja) dan telah diterima para Terdakwa atau PT Touwa Perdana Mineral dengan nilai total transfer sejumlah Rp1.090.428.142,00 (satu miliar Sembilan puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah) untuk pembayaran pelunasan 50% biaya Tongkang, pembayaran Tagihan Pajak PNPB, pembayaran pelunasan 20%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ore Nikel, dan Pembayaran biaya koordinasi dan untuk pembayaran biaya pengamanan terpal;

Menimbang, bahwa pada saat Kargo Ore Nikel dikirim kemudian diterima PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS), dan dilakukan Bongkar Muatan di Jetty PT Pelabuhan Muara Sampara, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 untuk material Bijih Nikel sebanyak 7,521,231 Metrik Ton, dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau setelah pihak pabrik dalam hal ini PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS) kembali melakukan PSI (Pre-Shipment Inspection) untuk memeriksa kadar Ore Nikel yang akan dibelinya dengan menggunakan PT Anindya Wiraputra Konsult selaku Independent Surveyor kalau kadar Ore Nikel yang diperoleh hasilnya hanya sebesar 1,51% sebagaimana Certificate Of Quality tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa setelah pihak PT Multico Buana Energy mencari tahu apa yang menjadi penyebab sehingga kadar Ore Nikel mengalami penurunan dari 1,87% menjadi 1,51% pada saat dibongkar di Pabrik PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS) setelah ada hasil COA bongkar dari PT. MPP (selaku perusahaan yang membeli ore nickel untuk perusahaan smelter), sebagaimana keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, kalau para Terdakwa melalui Terdakwa II akhirnya mengakui kepada pihak Hermanto Odang, kalau Bijih Nikel yang dibeli dan dibawa ke Pabrik untuk dijual bukanlah bijih Nikel yang berasal dari PT Surya Cakrawala Mahakam melainkan dari PT. Bahari Mineral Nusantara selaku penjual dimana saksi FAKHRI adalah Direktornya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau Terdakwa II SILVA ANUGERAHENI alias SILVA binti M. SOLEH dan Terdakwa I SYAFRIAL SYACH, S.E., alias ARIE Bin H SYAHRING pernah menerbitkan 4 (empat) lebar Cek Bank Mandiri untuk PT. Multico Buana Energy pada tanggal 18 mei 2022, dimana terhadap cek tersebut diterbitkan untuk mengganti

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami PT. Multico Buana Energy atas tindakan para Terdakwa yang membeli Ore Nikel dari PT Bahari Mineral Nusantara bukan membeli Ore Nikel dari PT. Surya Cakrawala Mahakam sesuai dengan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau pihak Hermanto Odang selaku Direktur PT. Multico Buana Energy sekaligus mewakili PT Buana Fajar Baja pernah mencairkan cek yang diberikan oleh para Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2022 di bank Danamon, namun pihak bank mengeluarkan surat keterangan penolakan dengan alasan kalau dana tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau akibat dari pembelian yang dilakukan para Terdakwa selaku pihak PT Touwa Persada Mineral yang tidak melakukan pembelian sesuai dengan yang disepakati, yakni membeli Biji Nikel milik dari PT. Surya Cakrawala Mahakam, maka PT. Multico Buana Energy mengalami kerugian sebesar Rp1.632.017.831,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang dialami PT. Multico Buana Energy dan PT Buana Fajar Baja tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pihak PT. Touwa Persada Nusantara pernah menyatakan akan mengganti kerugian sebagaimana surat pernyataan yang dibuat Terdakwa I dengan disaksikan oleh Terdakwa II dihadapan Notaris SUPRIANUS TRISNO, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jln. Abdullah Silondae, Nomor 28, kelurahan Madonga, kecamatan Mandonga Kota Kendari, dengan memberikan atau menyerahkan kepada Pihak PT. Multico Buana Energy 4 (empat) buah Cek Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti berupa empat lembar Cek dan empat surat penolakan pihak bank, maka diperoleh fakta sebagaimana fakta

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum diatas kalau terhadap keempat lembar cek yang diterbitkan para Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2022 masing-masing sebagaimana Cek Pertama Nomor IN 681928 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Cek Kedua Nomor IN 681929 senilai Rp132.017.813,00 (serratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah), dan Cek Ketiga Nomor IN 681927 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), serta Cek Keempat Nomor IN 681926 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak dapat dicairkan oleh pihak saksi Hermanto Odang karena ditolak pihak Bank oleh karena dana tidak mencukupi, sehingga dalam rangka pembelian Biji Nikel PT. Multico Buana Energy telah menyerahkan kepada para Terdakwa melalui Rekening PT. Touwa Persada Mineral dengan jumlah total yang diserahkan sebesar Rp.4.219.296.264 (empat milyar dua ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas terhadap Terdakwa II baik saksi Herbiato Odang, maupun saksi Hermanto Odang awalnya mengenal Terdakwa II selaku orang yang dapat mencari Ore Nikel yang nantinya akan dibeli, kemudian melalui Terdakwa II pihak Hermanto Odang dikenalkan dengan pihak PT Multico Buana Energi yang tidak lain adalah suami Terdakwa II yakni Sdr. SYAFRIAL SYAHCH selaku Terdakwa I dan semua komunikasi atau pembicaraan yang dilakukan antara pihak PT Multico Buana Energi dengan pihak PT. Touwa Persada Mineral dalam rangka kegiatan pembelian Biji Nikel dilakukan melalui Terdakwa II

Menimbang, bahwa adanya fakta dimana para Terdakwa yang melakukan kerjasama dengan pihak lain yang dalam hal ini Pihak PT Bahari Mineral Nusantara untuk Jual Beli Biji Nikel sebagaimana perjanjian Jual Beli Biji Nikel Nomor: 008/BMN-TPM/FOB/1/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral dan Saksi Fakhri, S.T., selaku Direktur PT Bahari Mineral Nusantara, **tanpa diketahui atau sepengetahuan dari pihak PT. Multico Buana Energy**, padahal antara pihak para Terdakwa dalam hal ini PT Touwa Persada Mineral terikat kerja sama dengan PT Surya Cakrawala Mahakam sebagaimana perjanjian kerja sama pada tanggal 3 Februari 2022 dan tanggal 4 Februari 2022 yang diketahui dan disetujui oleh pihak Hermanto Odang atau pihak PT. Multico Buana Energy, sehingga kerjasama antara para Terdakwa melalui Terdakwa I dengan PT Surya

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakrawala Mahakam yang dilakukan dihadapan pihak Hermanto Odang atau pihak PT. Multico Buana Energy **adalah perbuatan yang tidak hanya dengan susunan kata-kata melainkan dilakukan dengan cara tertulis untuk meyakinkan** pihak Hermanto Odang atau pihak PT. Multico Buana Energy **supaya bergerak atau mau menyerahkan sejumlah uang, dimana akibat adanya kata-kata yang tertuang dalam bentuk sebuah kesepakatan tertulis a-quo, pihak** Hermanto Odang atau pihak PT. Multico Buana Energy **menjadi percaya dan menyerahkan sejumlah uang** mulai dari biaya untuk pengambilan sample Ore dan penggunaan alat berat, biaya kegiatan PSI (Pra-Shipment Inspection) atas Kargo Ore Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam dengan menggunakan PT CARSURIN selaku Independent Surveyor, dan biaya operasional Tim Carsurin pada tanggal 24 Desember 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), biaya tanda jadi untuk pemuatan Bijih Nikel/ Ore Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam yang akan melalui Jalan Hauling dari Pit Ke Stockpile menuju Jetty PT RMI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas Bijih Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam pada tanggal 30 Desember 2021, biaya untuk pembayaran DP 40% pembelian Ore Nikel sebanyak 5000MT (lima ribu metrik ton) sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah), dan untuk pembayaran DP 50% pembelian Ore Nikel sebanyak 2500 MT (dua ribu lima ratus metrik ton) sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2022, dimana terhadap rangkaian perbuatan para Terdakwa selaku pihak PT Touwa Persada Mineral yang telah membuat kesepakatan seolah-olah akan melakukan pembelian pada hal secara diam-diam atau tanpa diketahui pihak saksi Hermanto Odang selaku pihak PT. Multico Buana Energy kembali dengan sengaja membuat kesepakatan baru dan membatalkan secara sepihak kesepakatan yang ada sebelumnya menurut majelis hakim adalah perbuatan yang tidak hanya sekedar melanggar perjanjian, akan tetapi perbuatan para Terdakwa adalah jelas sebagai **perbuatan melawan hukum yang didasari atas suatu niat yang buruk atau atas dasar kebohongan atau rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa adanya niat buruk para Terdakwa dalam melakukan transaksi pembelian Bijih Nikel/ Ore Nikel juga ditunjukkan dengan adanya fakta dimana dalam melakukan transaksi pembelian ore nikel yang dibeli para Terdakwa dari PT Bahari Mineral Nusantara dimana posisi direkturnya dijabat oleh Saksi Fakhri, S.T., akan tetapi sebagaimana

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi Fakhri, S.T., dikaitkan dengan keterangan saksi Harbianto Odang dan saksi Hermanto Odang kalau pada saat saksi Fakhri dipertemukan oleh para Terdakwa, saksi Fakhri, S.T., diperkenalkan bukan sebagai direktur PT Bahari Mineral Nusantara yang bekerjasama dengan PT Touwa Perdana Mineral, melainkan diperkenalkan oleh para Terdakwa kepada pihak Hermanto Odang (PT. Multico Buana Energy sekaligus mewakili PT Buana Fajar Baja), sebagai orang yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan PT Bahari Mineral Nusantara melainkan hanya memiliki hubungan atau relasi dipabrik PT OSS, sehingga Saksi Fakhri, S.T., bisa memonitor dan melakukan pengamanan terkait kadar ore nikel yang dibeli oleh PT. Multico Buana Energy melalui PT. Touwa Persada Mineral yang tidak lain adalah pihak para Terdakwa dari PT Bahari Mineral Nusantara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau pada saat pertemuan antara saksi Fakhri, S.T., dengan pihak Hermanto Odang di Hotel Plaza Inn di Kota Kendari pada sekitar bulan Maret 2022, beberapa saat sebelum pemuatan material atau Kargo Ore Nikel keatas kapal, saksi Fakhri, S.T., tidak memperkenalkan diri selaku direktur PT. Bahari Mineral Nusantara yang juga sebagai pemilik Ore Nikel yang dibeli oleh Pihak Hermanto Odang melalui para Terdakwa, sehingga pihak Hermanto Odang tidak mengetahui dan hanya mengenal saksi Fakhri, S.T., sebagai orang yang akan melakukan pengamanan sehingga kadar Ore Nikel ada diposisi aman saat dibawa dan tiba dipabrik PT Obsidian Stanless Stiehl (PT. OSS), dimana ketidak jujurannya saksi Fakhri, S.T., selaku direktur PT Bahari Mineral Nusantara dilakukan atas suruhan atau permintaan dari Terdakwa II SILVA ANUGRAHENI alias SILVA Binti M. SOLEH;

Menimbang, bahwa selain saksi Fakhri, S.T., tidak dikenal bahkan tidak dikenalkan sebagai pihak yang bekerja sama dengan PT. Touwa Persada Nusantara sehingga pihak Hermanto Odang hanya mengenal saksi Fakhri, S.T., sebagai pihak yang melakukan pengamanan Ore Nikel agar tidak jatuh kadarnya, dan sebagaimana keterangan saksi Fakhri sendiri yang menjelaskan kalau pada saat dilakukan PSI dilapangan, kadar ore nikel yang dijual oleh Saksi Fakhri, S.T., kepada PT. Touwa Persada Nusantara diatur dengan cara batu-batu yang tidak ada kadar nikelnya agar dibuang supaya kadar nikel yang dilakukan pengujian PSI bisa naik kadarnya sehingga dapat mencapai kadar yang ditentukan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan kadar pada saat dilakukan COA bongkar setelah Ore Nikel tiba di pabrik PT OSS menurut majelis hakim patut lah diketahui oleh para Terdakwa oleh karena pelaksanaan PSI yang dilakukan sebelum Ore Nikel diangkut dengan menggunakan kapal TB. JESSLYN 01/BG.MSL 301 milik PT. Putra Intisultra Perkasa dari Jetty Daka Group di Desa Boenaga, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, menuju ke Jetty Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara atau ke Pabrik PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS), pelaksanaan PSI a-quo dilakukan dengan cara akal-akalan supaya bisa mencapai target kadar yang diinginkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang dan saksi Hermanto Odang dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau pihak Hermanto Odang sebagai pihak yang mewakili PT. Multico Buana Energy dan PT Buana Fajar Baja baru mengetahui kalau Ore Nikel yang dibeli oleh para Terdakwa yakni PT Touwa Perdana Mineral bukanlah Ore Nikel yang berasal dari PT Surya Cakrawala Mahakam melainkan Oren Nikel yang berasal dari saksi Fakhri, S.T., atau PT Bahari Mineral Nusantara, setelah diberitahukan oleh Terdakwa II karena hasil COA Bongkar dari pabrik yakni nilai kadar NI atau Ore Nikel hanya sebesar 1,51 % atau dibawah dari yang disepakati yakni minimal 1,8% dan para Terdakwa melalui Terdakwa II berjanji akan mengganti kerugian yang dialami pihak Hermanto Odang sebagai pihak yang mewakili PT. Multico Buana Energy dan PT Buana Fajar Baja;

Menimbang, bahwa jika mencermati dengan saksama alat bukti berupa Kontrak Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel antara PT Surya Cakrawala Mahakam dengan PT Touwa Persada Mineral dikaitkan dengan keterangan saksi Herbianto Odang dan saksi Hermanto Odang dimana para saksi selain mengetahui kalau kesepakatan antara PT Touwa Persada Mineral dengan PT Surya Cakrawala Mahakam tidak pernah dibatalkan dan tidak mengetahui alasan pembatalan sehingga para Terdakwa membuat kesepakatan baru antara PT Touwa Persada Mineral dengan PT Bahari Mineral Nusantara untuk jual beli Bijih Nikel, maka meskipun para Terdakwa beralasan kalau para Terdakwa tidak melanjutkan kerja sama pembelian Bijih Nikel dengan PT Surya Cakrawala Mahakam karena pihak PT Surya Cakrawala Mahakam oleh karena tidak memiliki dokumen yang lengkap, akan tetapi oleh karena ada kesepakatan secara tertulis sebagaimana Kontrak Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel, Nomor 001/01/2022

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani PT Touwa Persada Mineral dengan PT Surya Cakrawala Mahakam pada tanggal 4 Februari 2022 dimana dalam klausul pasal 2 poin 2.1 menyebutkan untuk dokumen pengapalan bijih nikel paling lambat bulan Februari 2022 serta pada Pasal 6 baik poin 1 maupun 2 pihak Penjual menjamin kalau pihak penjual adalah pemilik yang sah dan menjamin kalau semua kegiatan pertambangan pengiriman dan pemasaran sesuai dengan hukum yang berlaku dikaitkan dengan adanya fakta dimana pihak para Terdakwa atau PT Touwa Persada Mineral telah meminta biaya tanda jadi untuk pengangkutan serta biaya-biaya lainnya, maka menurut majelis hakim kalau alasan pembatalan kontrak karena pihak PT Surya Cakrawala Mahakam tidak memiliki dokumen yang sah sebagaimana diterangkan para Terdakwa dipersidangan, adalah alasan yang tidak benar dan sarat akan kebohongan sehingga terhadap keterangan a-quo adalah selain dipandang sebagai keterangan yang tidak dapat dipercaya, terhadap keterangan tersebut juga semakin membuktikan adanya itikat yang buruk para Terdakwa yang menjadi bagian dari rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan para Terdakwa mulai dari tidak mengakui secara jujur kepada Pihak saksi Herianto Odang sebagai Pihak yang mewakili PT Multico Buana Energy dan PT Buana Fajar Baja, kalau PT Touwa Perdana Mineral tidak jadi membeli Ore Nikel dari PT Surya Cakrawala Mahakam meskipun telah meminta berbagai biaya baik dalam rangka PSI maupun biaya tanda jadi, dikaitkan dengan adanya fakta dimana saksi Fakhri, S.T., yang mengaku sebagai pihak yang mempunyai relasi dan dapat menjaga atau mengamankan kadar Ore Nikel yang diangkut sampai ketempat tujuan di Pabrik PT OSS, meskipun senyatanya Fakhri, S.T., adalah Direktur PT Bahari Mineral Nusantara yang menjual Ore Nikel kepada PT Touwa Persada Mineral, serta adanya fakta dimana pelaksanaan PSI yang dilakukan sebelum pemuatan Ore Nikel keatas kapal oleh pihak PT Tribhakti Inspektama dapat diatur, sehingga bisa mencapai kadar yang diinginkan, maka rangkaian perbuatan para Terdakwa a-quo adalah selain bertujuan agar para Terdakwa mendapatkan untung ataupun menguntungkan orang lain, jelas dilakukan dengan melawan hukum atau dilakukan dengan berbagai rangkaian kebohongan sehingga apa yang diminta oleh pihak PT Touwa Persada Mineral atau para Terdakwa kepada pihak PT Multico Buana Energy dan PT Buana Fajar Baja dalam hal ini diwakili oleh saksi Hermanto Odang untuk

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



menyerahkan sejumlah uang sesuai permintaan para Terdakwa dapat terealisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, **dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana mengatur bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*), dimana Penerapan Pasal 55 KUHPidana adalah bertujuan untuk membuktikan adanya peran masing-masing pelaku tindak pidana, baik sebelum tindak pidana itu dilakukan, pada saat dilakukan atau setelah pidana tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud, sedangkan menyuruh melakukan (*doenplegen*) adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan Barang Bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau Terdakwa I Syafriah Syach S.E., alias Arie Bin Syahring dan Terdakwa II Silva Anugeraheni alias Silva Binti M. Soleh adalah orang atau pihak yang secara bersama-sama melakukan kerjasama dengan Saksi Hermanto Odang selaku pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili PT Multico Buana Energi dan PT. Buana Fajar Baja untuk Jasa Pengangkutan dan Penjualan Bijih Nikel sebagaimana Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan dan Penjualan Bijih Nikel tanggal 7 Juni 2021, dimana dalam perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan dan Penjualan Bijih Nikel antara PT Touwa Persada Mineral dengan PT Multico Buana Energi dan PT. Buana Fajar Baja tersebut, baik Terdakwa I Syafrial Syach S.E., alias Arie Bin Syahring selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral maupun Terdakwa II Silva Anugeraheni alias Silva Binti M. Soleh sama-sama ada menandatangani kerjasama a-quo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan Barang Bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau adanya hubungan Kerjasama antara PT Touwa Persada Mineral dengan PT Multico Buana Energi dan PT. Buana Fajar Baja berawal dari Terdakwa I selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral yang diperkenalkan oleh Terdakwa II yang tidak lain adalah istri dari Terdakwa I kepada saksi Hermanto Odang selaku Direktur PT Multico Buana Energi;

Menimbang, bahwa Kerjasama antara Terdakwa I Syafrial Syach S.E., alias Arie Bin Syahring selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral dengan Hermanto Odang selaku pihak yang mewakili PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja sebagaimana keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa yakni dalam hal Pengangkutan dan Penjualan Biji Nikel, dimana Pihak PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja diwakili oleh Hermanto Odang akan melakukan pembelian ore/ biji nikel yang baik kuantitas dan kualitasnya setelah direkomendasikan dan ditunjuk oleh Terdakwa I selaku pihak PT Touwa Persada Mineral sebagai Jasa Konsultan Mining sampai ketahap penjualan dan koordinasi pembongkaran serta tahap pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan yang dibuat tanggal 7 Juni 2021 sebagaimana keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti surat berupa Surat Pengajuan Dana PSI yang dibuat oleh Terdakwa I selaku direktur PT Touwa Persada Mineral, diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau pada sekitar Desember 2021 Terdakwa I Syafrial Syach S.E., alias Arie Bin Syahring selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral melalui Terdakwa II Silva Anugeraheni

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada Hermanto Odang selaku pihak yang mewakili PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja, bahwa ada Kargo Ore Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam sebanyak 7500 Metrik Ton yang akan dijual, sehingga atas permintaan para Terdakwa pihak Hermanto Odang selaku pihak yang mewakili PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja, pada tanggal 24 Desember 2021 sesuai dengan invoice atau permintaan para Terdakwa selaku pihak PT Touwa Persada Mineral, pihak Hermanto Odang memberikan uang kepada PT Touwa Perdana Mineral sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Anggaran PSI (Pra-Shipment Inspection) dengan menggunakan PT Carsurin, untuk biaya operasional Tim Carsurin dan untuk biaya keperluan pengambilan sample Ore dan alat berat terhadap Kargo Ore Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam sebanyak 7500 Metrik Ton yang akan dibeli sesuai dengan pengajuan permintaan dana untuk kegiatan PSI atas Kargo Ore Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau pada tanggal 30 Desember 2021 para Terdakwa selaku Pihak PT Touwa Persada Mineral **sebagaimana Surat Pengajuan Dana tanda Jadi tanggal 30 Desember 2021**, melakukan pengajuan permintaan dana tanda jadi untuk pemuatan Bijih Nikel/ Ore Nikel melalui Jalan Hauling dari Pit Ke Stockpile menuju Jetty PT RMI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) **atas Bijih Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam**, kepada pihak Hermanto Odang selaku pihak yang mewakili PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja, dan pada hari itu juga pihak Hermanto Odang langsung melakukan Transfer dana melalui Rekening BCA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau pada tanggal 3 Februari 2022 Terdakwa I Syafrial Syach S.E., alias Arie Bin Syahring dan Terdakwa II Silva Anugeraheni mempertemukan Saksi Hermanto Odang selaku Pihak PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja dengan Pihak PT Surya Cakrawala Mahakam yang diwakili oleh Risky Pradana, kemudian dalam pertemuan antara Saksi Hermanto Odang selaku Pihak PT Multico Buana



Energi dan PT Buana Fajar Baja dengan Pihak PT Surya Cakrawala Mahakam yang diwakili oleh Rizky Pradana selaku Direktur, bersama dengan para Terdakwa pada saat itu terjadi kesepakatan jual beli ore Nikel, selanjutnya pada hari itu juga pada tanggal 3 Februari 2022 langsung ditindak lanjuti dengan pembuatan kontrak Jual Beli Biji Nikel antara Pihak PT Surya Cakrawala Mahakam dengan Pihak PT Touwa Persada Mineral yang dalam hal ini adalah Terdakwa I, dimana PT Touwa Persada Mineral akan membeli Bijih Nikel milik dari PT Surya Cakrawala Mahakam sebanyak 5.000 Metrik Ton, dan pada tanggal 4 Februari 2022 kembali disepakati dan dibuat Kontrak pembelian bijih nikel sebanyak 2500 Metrik Ton, sehingga total kesepakatan pembelian Ore Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam yang akan dibeli oleh Pihak PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja melalui PT Touwa Perdana Mineral (Terdakwa I) adalah sejumlah 7500 MT (tujuh ribu Metrik Ton);

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan pembelian bijih nikel yang dibuat antara Pihak PT Surya Cakrawala Mahakam dengan Pihak PT Touwa Persada Mineral (Terdakwa I) sebagaimana Kontrak Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel tertanggal 3 Februari 2024 dan Kontrak Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel Nomor 001/02/2022 tanggal 4 Februari 2022, sebagaimana keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau pada tanggal 10 Februari 2022 saksi Hermanto Odang selaku Direktur PT Multico Buana Energi dan Ir. Djoko Santoso selaku Direktur PT Buana Fajar Baja bersama-sama dengan Terdakwa I selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral didampingi Terdakwa II, dengan menggunakan PT CARSURIN selaku Independent Surveyor melakukan PSI (Pre-Shipment Inspection) melakukan pemeriksaan kadar Ore Nikel terhadap Bijih Nikel milik PT Surya Cakrawala Mahakam yang telah disepakati akan dibeli sebagaimana tertuang dalam Kontrak atau perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau para Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2022 secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Pihak PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja, satu hari setelah kesepakatan atau perjanjian jual beli ditanda tangani antara perusahaan para Terdakwa yakni PT Touwa Persada Mineral dengan PT Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakrawala Mahakam pada tanggal 10 Februari 2022, telah membuat kesepakatan Jual Beli Bijih Nikel baru dengan PT Bahari Mineral Nusantara sebagaimana perjanjian Jual Beli Biji Nikel Nomor: 008/BMN-TPM/FOB/1/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral dan Saksi Fakhri, S.T., selaku Direktur PT Bahari Mineral Nusantara;

Menimbang, bahwa oleh karena antara para Terdakwa telah melakukan pengikatan melalui perjanjian Jual Bali Bijih Nikel sebagaimana perjanjian Nomor 008/BMN-TPM/FOB/1/2022 tanggal 11 Februari 2022, sebagaimana keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Terdakwa I selaku Direktur PT Touwa Perdana Mineral tanpa sepengetahuan saksi Hermanto Odang selaku pihak PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja, tidak melakukan pembelian Bijih Nikel/ Ore Nikel dari PT Surya Cakrawala Mahakam sebagaimana yang telah disepekatkan antara pihak para Terdakwa atau PT Touwa Perdana Mineral dengan PT Surya Cakrawala Mahakam sesuai Kontrak Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel tanggal 3 Februari 2022 dan sesuai Kontrak Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel Nomor 001/02/2022 tanggal 4 Februari 2022;

Bahwa setelah terjadi kesepakatan Jual Beli Bijih Nikel antara PT Touwa Perdana Mineral dengan PT Bahari Mineral Nusantara pada tanggal 11 Februari 2022 dimana PT Touwa Persada Mineral akan melakukan pembelian Bijih Nikel dari PT Bahari Mineral Nusantara, dimana terhadap Bijih Nikel tersebut dijual oleh PT Bahari Mineral Nusantara yang diperoleh PT Bahari Mineral Nusantara dari kegiatan pertambangan diwilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. Masempo Dalle, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022 atas permintaan Terdakwa I, dengan alasan akan melakukan pemuatan Ore Nikel keatas Tongkang bertempat di Jetty Daka Group Desa Boenaga, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Kembali dengan menggunakan PT Tribhakti Inspektama selaku Independent Surveyor, melakukan PSI (Pre-Shipment Inspection) untuk memeriksa kadar Ore Nikel terhadap Bijih Nikel yang diakui seolah-olah milik dari hasil pertambangan PT Bahari Mineral Nusantara sendiri sebelum dilakukan pemuatan keatas tongkang yang akan dibawah ke Jetty Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara milik PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS);

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau pada tanggal 15 Februari 2022 para Terdakwa atau Pihak PT Touwa Persada Mineral melakukan permintaan dana untuk pembayaran DP 40% pembelian Ore Nikel sebanyak 5000MT (lima ribu metrik ton) sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah), dan untuk pembayaran DP 50% pembelian Ore Nikel sebanyak 2500 MT (dua ribu lima ratus metrik ton) sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana dokumen catatan transaksi yang dibuat oleh Terdakwa I selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral berupa Invoice Nomor 005/TPM-MBE/II/2022 dan Mutasi Rekening BCA tanggal 16 Februari 2022, sehingga total permintaan para Terdakwa dan telah diterima oleh para Terdakwa atau Pihak PT Touwa Persada Mineral pada tanggal 16 Februari 2022 untuk pembayaran DP pembelian Ore Nikel sebesar Rp1.197.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, saksi Fakhri dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau pada tanggal 15 Februari 2022 sebelum kargo Ore Nikel dimuat keatas kapal untuk dibawa ke pabrik PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS) atas permintaan para Terdakwa selaku Pihak PT Touwa Perdana Mineral, terhadap Bijih Nikel yang akan dimuat keatas kapal, kembali dilakukan PSI (Pre-Shipment Inspection) dengan menggunakan PT Tribhakti Inspektama selaku Independent Surveyor dan dari hasil PSI (Pre-Shipment Inspection) tersebut diperoleh hasil dengan kadar Ore Nikel sebesar 1,8%;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, saksi Fakhri dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau setelah dilakukan PSI oleh PT Tribhakti Inspektama pada hari yang sama ditanggal 15 Februari 2022 Ore Nikel tersebut dibawa atau diangkut dengan menggunakan kapal TB. JESSLYN 01/BG.MSL 301 milik PT. Putra Intisultra Perkasa dari Jetty Daka Group di Desa Boenaga, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, menuju ke Jetty Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara atau ke Pabrik PT Obsidian Stainless



Steel (PT OSS), sehingga pada tanggal 16 Februari 2022 atas permintaan Terdakwa I selaku direktur PT Multico Buana Energi sebagaimana dokumen catatan transaksi yang dibuat oleh Terdakwa I selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral berupa Invoice Nomor 006/TPM-MBE/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 dan Mutasi Rekening BCA tanggal 17 Februari 2022, kembali menyerahkan uang sejumlah Rp177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank kerekening PT Touwa Perdana Mineral untuk pembayaran pengangkutan Ore Nikel kepada PT. Putra Intisultra Perkasa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau pada tanggal 17 Februari 2022 atas permintaan pihak Terdakwa I selaku direktur PT Touwa Persada Mineral sebagaimana dokumen catatan transaksi yang dibuat oleh Terdakwa I selaku Direktur PT Touwa Perdana Mineral berupa Invoice Nomor 009/TPM-MBE/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 dan Mutasi Rekening BCA tanggal 17 Februari 2022, pihak Hermanto Odang atau PT Multico Buana Energi kembali memberikan uang melalui transfer Bank sejumlah Rp812.000.000,00 (delapan Ratus dua belas juta rupiah) kepada PT Touwa Perdana Mineral atau Terdakwa I untuk membayar pembelian Ore Nikel senilai 40% tahap kedua;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Harbianto Odang dan Saksi Hermanto Odang dan Keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa Invoice pelunasan 50% biaya Tongkang, Invoice beserta Tagihan pembayaran Pajak PNPB, Invoice pelunasan 20% Ore Nikel, Invoice Pembayaran Biaya Koordinasi dan biaya pengamanan terpal serta Bank Payment Voucher dari Bank Danamon, maka diperoleh kenyataan kalau pada tanggal 18 Februari 2022 atas permintaan PT Touwa Persada Mineral (Terdakwa I) melakukan permintaan kepada pihak Hermanto Odang (PT Multico Buana Energi dan PT Buana Fajar Baja) dan telah diterima para Terdakwa atau PT Touwa Perdana Mineral dengan nilai total transfer sejumlah Rp1.090.428.142,00 (satu miliar Sembilan puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah) untuk pembayaran pelunasan 50% biaya Tongkang, pembayaran Tagihan Pajak PNPB, pembayaran pelunasan 20% Ore Nikel, dan Pembayaran biaya koordinasi dan untuk pembayaran biaya pengamanan terpal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Kargo Ore Nikel dikirim kemudian diterima PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS), dan dilakukan Bongkar Muatan di Jetty PT Pelabuhan Muara Sampara, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 untuk material Bijih Nikel sebanyak 7,521,231 Metrik Ton, dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau setelah pihak pabrik dalam hal ini PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS) kembali melakukan PSI (Pre-Shipment Inspection) untuk memeriksa kadar Ore Nikel yang akan dibelinya dengan menggunakan PT Anindya Wiraputra Konsult selaku Independent Surveyor kalau kadar Ore Nikel yang diperoleh hasilnya hanya sebesar 1,51% sebagaimana Certificate Of Quality tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa setelah pihak PT Multico mencari tahu apa yang menjadi penyebab sehingga kadar Ore Nikel mengalami penurunan dari 1,87% menjadi 1,51% pada saat dibongkar di Pabrik PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS) setelah ada hasil COA bongkar dari PT. MPP (selaku perusahaan yang membeli ore nickel untuk perusahaan smelter), sebagaimana keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, kalau para Terdakwa melalui Terdakwa II akhirnya mengakui kepada pihak Hermanto Odang, kalau Bijih Nikel yang dibeli dan dibawa ke Pabrik untuk dijual bukanlah bijih Nikel yang berasal dari PT Surya Cakrawala Mahakam melainkan dari PT. Bahari Mineral Nusantara selaku penjual dimana saksi Fakhri, S.T., adalah Direktornya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Harbianto Odang, saksi Hermanto Odang, dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau Terdakwa II SILVA ANUGERAHENI alias SILVA binti M. SOLEH dan Terdakwa I SYAFRIAL SYACH, S.E., alias ARIE Bin H SYAHRING pernah menerbitkan 4 (empat) cek mandiri untuk PT. Multico Buana Energy yang masing-masing nilainya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) cek dan Rp132.017.831,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dan 1 (satu) cek pada tanggal 18 mei 2022,

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana terhadap cek tersebut diterbitkan untuk mengganti kerugian yang dialami PT. Multico Buana Energy atas tindakan para Terdakwa yang membeli Ore Nikel dari PT Bahari Mineral Nusantara bukan membeli Ore Nikel dari PT. Surya Cakrawala Mahakam sesuai dengan yang telah disepakati, akan tetapi terhadap 4 (empat) cek dimaksud pada saat dicairkan oleh Saksi Hermanto Odang semuanya tidak dapat dicairkan atau ditolak oleh pihak Bank karena dana yang tidak cukup;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas maka jelas kalau baik Terdakwa I maupun Terdakwa II selain sebagai orang yang melakukan tindak pidana, juga berperan sebagai orang yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban Hermanto Odang selaku Direktur PT. Multico Buana Energy sekaligus mewakili PT Buana Fajar Baja mengalami kerugian, maka terhadap unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum majelis hakim sependapat sepanjang pertimbangan yang menyatakan kalau perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi majelis hakim tidak sependapat dengan lama pidana yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana akan ditentukan majelis hakim pada amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Terdakwa melalui penasehat hukumnya sebagaimana termuat dalam nota pembelaanya majelis hakim tidak sependapat dengan alasan ataupun pertimbangan sebagaimana termuat dalam nota pembelaan para Terdakwa, dimana pada pokoknya para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mempersoalkan adanya perbedaan antara keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa yang dirangkum oleh Penuntut Umum dengan yang dirangkum oleh Penasehat Hukum para Terdakwa, dan pendapat penasehat hukum para Terdakwa yang menyatakan kalau peristiwa hukum yang terjadi antara para Terdakwa sebagai pihak PT Touwa Persada Mineral dengan saksi Hermanto Odang sebagai pihak PT Multico Buana Energy adalah peristiwa yang tunduk pada hukum perdata, oleh karena hubungan antara Hermanto Odang selaku Direktur PT Multico Buana Energy dengan Terdakwa I selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral adalah hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan yang lahir dari suatu perikatan berbentuk perjanjian jual beli Ore Nikel yang dibuat secara tertulis, sehingga sudah sepatutnya perbuatan yang dituduhkan kepada para Terdakwa menurut penasehat hukum terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan terhadap para Terdakwa supaya dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum skaligus nama baik para Terdakwa untuk dipulihkan;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan keterangan saksi dari apa yang dirangkum oleh Penuntut Umum dengan apa yang dirangkum oleh Penasehat Hukum para Terdakwa sebagaimana termuat dalam tuntutan dan pembelaannya masing-masing, menurut majelis hakim kalau hal tersebut memang akan selalu berbeda karena kedua rangkuman keterangan selalu dibuat atau dirangkum dalam dua kepentingan yang berbeda, dimana satu sisi merangkum keterangan yang dapat membuktikan perbuatan para Terdakwa dan disisi yang lain merangkum keterangan yang dapat membebaskan para Terdakwa, sehingga jika ingin memunculkan kesamaan rangkuman keterangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka tidak dapat dibuat dengan cara lain selain mengutip atau menyadur keterangan sesuai dengan apa yang diucapkan sebagaimana dibuat dan termuat lengkap dalam berita acara pemeriksaan persidangan. Oleh karena itu jika terdapat perbedaan pengutipan atau cara penyaduran semua keterangan saksi ataupun keterangan terdakwa hal tersebut dapatlah dipahami oleh karena posisi masing-masing dalam hal ini Penuntut Umum maupun para Terdakwa atau penasehat hukumnya berada pada dua posisi atau kepentingan yang berbeda, lain halnya dengan posisi majelis hakim yang berada pada posisi netral untuk mencari dan menemukan kebenaran supaya dapat memberikan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan kalau peristiwa hukum yang terjadi antara para Terdakwa sebagai pihak PT Touwa Persada Mineral dengan saksi Hermanto Odang sebagai pihak PT Multico Buana Energy adalah peristiwa yang tunduk pada hukum perdata, oleh karena hubungan antara Hermanto Odang selaku Direktur PT Multico Buana Energy dengan Terdakwa I selaku Direktur PT Touwa Persada Mineral adalah hubungan keperdataan yang lahir dari suatu perikatan berbentuk perjanjian jual beli Ore Nikel yang dibuat secara tertulis, sehingga sudah sepatutnya perbuatan yang dituduhkan kepada para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, dimana menurut majelis hakim kalau Terdakwa maupun penasehat hukumnya perlu terlebih dahulu memahami secara sederhana kalau yang dibuktikan dalam perkara Perdata adalah sebuah

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



pelanggaran terhadap hukum atau pelanggaran terhadap suatu kesepakatan atau perjanjian, sehingga yang menjadi fokus adalah perbuatan yang melanggar hukum bukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dalam hukum pidana yang menjadi fokus adalah melawan hukum bukan melanggar hukum sebagaimana dalam hukum perdata, oleh karenanya hal utama yang harus dibuktikan dalam suatu peristiwa pidana adalah niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan yang melawan hukum (*actus reus*), untuk menentukan adanya pertanggung jawaban pidana sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidananya, maka kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atau hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II seorang ibu yang memiliki 3 (anak) anak yang masih kecil.
- Terdakwa I tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan istri (Terdakwa I) dan 3 orang anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata sebagai sarana penghukum atau untuk membalaskan dendam atas apa yang sudah dilakukan para Terdakwa, serta pemidanaan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk menciptakan efek jera bagi para Terdakwa, akan tetapi pemidanaan juga dipandang sebagai sarana untuk menyadarkan orang yang melakukan tindak



pidana, skaligus membentuk perilaku agar menginsyafi dan dikemudian hari dapat lebih berhati-hati dan dapat hidup dimasyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan baik yang memberatkan maupun yang meringankan serta pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Replik maupun Pembelaan dan Dublik yang diajukan para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, sehingga dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, Majelis Hakim berpendapat kalau pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah pidana badan yang lama masa pidananya sebagaimana akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti, dan terhadap para Terdakwa dilakukan penahanan serta penahanan terhadap para Terdakwa selain memenuhi pasal 21 KUHAP juga dilandasi oleh alasan yang cukup, maka sebagaimana pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar supaya para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka sebagaimana pasal 46 ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Bilyet Giro Asli No. DY 159690 Bank BCA (Bank Central Asia) KCU Kendari, Tanggal 5 Juni 2023 atas nama Pemilik Bilyet Giro: MAYANG AMALIA UTAMI, SH dengan Nomor Rekening: 7911355730;
- 1 (satu) buah cek senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah cek senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah cek senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah cek senilai Rp132.017.831,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon dengan nominal Rp132.017.831,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti dokumen pembayaran dan invoice antara PT. Multico Buana Energy dan PT. Towua Persada Mineral;
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an. Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 16 Februari 2022 sebanyak Rp1.197.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 17 Februari 2022 sebanyak Rp177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 17 Februari 2022 sebanyak Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank Danamon an PT. Multico Buana Energy ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 18 Februari 2022 sebanyak Rp1.090.428.142,00 (satu milyar sembilan puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 15 Februari 2022 sebanyak Rp243.700.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 30 Desember 2021 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 24 Desember 2021 sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 04 Februari 2021 sebanyak Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening FAKHRI, ST tanggal 18 Februari 2022 sebanyak Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral sebanyak Rp32.326.781,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- Pembayaran asuransi Tongkang;
- 1 (satu) buah fotocopy kontrak kerjasama antara PT. Multico Buana energy dengan PT. Towua Persada Mineral;
- 1 (satu) buah fotocopy kontrak kerjasama antara PT. Towua Persada Mineral dengan PT. Surya Cakrawala Mahakam;

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotocopy kontrak kerjasama antara PT. Towua Persada Mineral dengan PT Bahari Mineral Nusantara;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Samplinig and Analysis yang dikeluarkan oleh PT. Tribhakti;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Quality yang dikeluarkan oleh PT. Anindya Wiraputra Conculan.

Oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai maka perlu ditetapkan supaya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana badan dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan **Terdakwa I Syafrial Syach S.E., alias Arie Bin Syahring** dan **Terdakwa II Silva Anugeraheni alias Silva Binti M. Soleh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penipuan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Syafrial Syach S.E., alias Arie Bin Syahring** dan **Terdakwa II Silva Anugeraheni alias Silva Binti M. Soleh** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa supaya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Bilyet Giro Asli No. DY 159690 Bank BCA (Bank Central Asia) KCU Kendari, Tanggal 5 Juni 2023 atas nama Pemilik Bilyet Giro: MAYANG AMALIA UTAMI, SH dengan Nomor Rekening: 7911355730;
 - 1 (satu) buah cek senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) buah cek senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cek senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah cek senilai Rp132.017.831,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon dengan nominal Rp132.017.831,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bukti dokumen pembayaran dan invoice antara PT. Multico Buana Energy dan PT. Towua Persada Mineral;
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an. Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 16 Februari 2022 sebanyak Rp1.197.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 17 Februari 2022 sebanyak Rp177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 17 Februari 2022 sebanyak Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank Danamon an PT. Multico Buana Energy ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 18 Februari 2022 sebanyak Rp1.090.428.142,00 (satu milyar sembilan puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 15 Februari 2022 sebanyak Rp243.700.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 30 Desember 2021 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 24 Desember 2021 sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral tanggal 04 Februari 2021 sebanyak Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening FAKHRI, ST tanggal 18 Februari 2022 sebanyak Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bukti pengiriman rekening Bank BCA an Berkah Cahaya Abadi ke Rekening PT. Towua Persada Mineral sebanyak Rp32.326.781,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- Pembayaran asuransi Tongkang;
- 1 (satu) buah fotocopy kontrak kerjasama antara PT. Multico Buana energy dengan PT. Towua Persada Mineral;
- 1 (satu) buah fotocopy kontrak kerjasama antara PT. Towua Persada Mineral dengan PT. Surya Cakrawala Mahakam;
- 1 (satu) buah fotocopy kontrak kerjasama antara PT. Towua Persada Mineral dengan PT Bahari Mineral Nusantara;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Samplinig and Analysis yang dikeluarkan oleh PT. Tribhakti;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Quality yang dikeluarkan oleh PT. Anindya Wiraputra Concultan.Supaya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Frans W. S. Pangemanan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Sulasmy Tri Juniarty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, SH., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Frans W. S. Pangemanan, S.H., M.H.

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.
Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.